

**KETEPATAN WAKTU PENYERAHAN *SPARE PART* ALAT
PERTANIAN PADA PEMBELIAN SECARA ORDER OLEH PETANI DI
MAL TRAKTOR COMBINE LAMBARO MENURUT AKAD *SALAM***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURUL IZZATI
NIM 220102121

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M /1448 H**

**KETEPATAN WAKTU PENYERAHAN *SPARE PART* ALAT
PERTANIAN PADA PEMBELIAN SECARA ORDER OLEH PETANI DI
MAL TRAKTOR COMBINE LAMBARO MENURUT AKAD *SALAM*
PENGESAHAN PEMBIMBING**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi PROGRAM Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan oleh

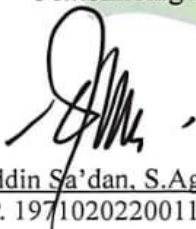
NURUL IZZATI
NIM 220102121

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197102022001121002


Muhammad Husnul M.H.I.
NIP. 199006122020121013

KETEPATAN WAKTU PENYERAHAN *SPARE PART* ALAT
PERTANIAN PADA PEMBELIAN SECARA ORDER OLEH PETANI DI
MAL TRAKTOR COMBINE LAMBARO MENURUT AKAD *SALAM*

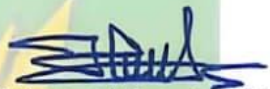
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 17 Juni 2026
02 Muharram 1448 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris.

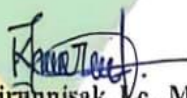

Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197702022001121002


Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP. 199006122020121013

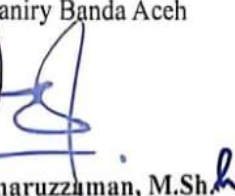
Penguji I,

Penguji II,


Faisal Farzan, S.E., M.SI.
NIP. 197806132023211009


Khairunnisak, Lc., M. Ag.
NIP. 198905252025212003

Mengetahui,


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. Fax, 0651-7557442 email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Izzati
Nim : 220102121
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
3. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2026

Yang menyatakan



Nurul Izzati

ABSTRAK

Nama : Nurul Izzati
NIM : 220102121
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Ketepatan Waktu Penyerahan *Spare Part* Alat Pertanian pada Pembelian Secara Order oleh Petani di Mal Traktor Combine Lambaro Menurut Akad *Salam*
Tanggal Sidang : 17 Juni 2026
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I.
Kata Kunci : Akad *salam*, ketepatan waktu penyerahan, *spare part* pertanian, hak *khiyār*, Mal Traktor Combine Lambaro

Pembelian *spare part* alat pertanian secara order merupakan praktik yang lazim dilakukan petani ketika komponen yang dibutuhkan tidak tersedia langsung di toko. Di Mal Traktor Combine Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, transaksi ini dilakukan dengan mekanisme pembayaran uang muka pada saat pemesanan dan pelunasan setelah barang diterima suatu pola yang secara struktural mendekati akad *salam* dalam fikih muamalah, namun belum memenuhi syarat *ra's al-māl* yang mensyaratkan pembayaran penuh saat akad berlangsung. Persoalan keterlambatan penyerahan, ketidaksesuaian spesifikasi, dan ketidakjelasan hak *khiyār* menjadi titik kritis yang perlu dikaji secara normatif. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga permasalahan: realisasi ketepatan waktu dan kesesuaian spesifikasi barang; pelaksanaan hak *khiyār*; serta tinjauan akad *salam* terhadap praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap pemilik toko, karyawan, dan lima petani selaku pembeli, disertai dokumentasi nota transaksi, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur fikih muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, penyerahan barang kerap terlambat dua hingga tiga hari akibat faktor eksternal *supplier* dan gangguan cuaca, disertai ketidaksesuaian spesifikasi pada sejumlah pesanan. Kedua, hak *khiyār* tidak dirumuskan sejak awal akad; penerimaan petani atas barang yang tidak sesuai dikategorikan sebagai *riḍā bi al-ikrāh min al-nafs*, sementara klausul nota yang menutup hak pengembalian dikategorikan sebagai *syarṭ munāfi li maqāṣid al-'aqd* yang batal demi hukum. Ketiga, praktik ini disimpulkan sebagai akad *ṣaḥiḥ ghayr kāmīl* sah secara identitas namun tidak sempurna pada syarat *ra's al-māl*, *ajal*, *muslam fih*, dan *khiyār* yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum petani sebagai pembeli.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Ketepatan Waktu Penyerahan Spare Part Alat Pertanian pada Pembelian Secara Order oleh Petani di Mal Traktor Combine Lambaro Menurut Akad *Salam*.” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa ajaran Islam sebagai pedoman hidup yang menjunjung keadilan dan kemaslahatan.

Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari proses akademik yang menuntut ketekunan, kesungguhan, serta tanggung jawab ilmiah. Dalam proses tersebut, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul, M.H.I. selaku Pembimbing II. Kepada Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag., penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan yang telah diberikan sejak tahap awal penyusunan proposal penelitian. Mulai dari perumusan ide penelitian, penyusunan latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hingga penentuan metode penelitian, arahan dan masukan yang beliau berikan menjadi fondasi utama dalam penyusunan skripsi ini. Kesabaran, ketelitian, serta konsistensi beliau dalam membimbing penulis sangat membantu dalam membangun kerangka berpikir ilmiah yang sistematis dan terarah. Selanjutnya, kepada Bapak Muhammad Husnul, M.H.I., penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama proses

penyusunan skripsi. Arahan, saran, dan koreksi yang beliau berikan sangat berarti dalam proses penyempurnaan pembahasan yang berkaitan dengan ketepatan waktu penyerahan *spare part* alat pertanian dan ketentuan akad *salam*. Kontribusi beliau turut memperkuat substansi dan kualitas akademik skripsi ini. Semoga segala ilmu, waktu, dan dedikasi yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A. selaku Wakil Dekan III, atas kepemimpinan, pembinaan, dan pelayanan akademik yang telah diberikan kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik, atas perhatian, arahan, dan pendampingan akademik yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan, sehingga penulis dapat menjalani proses perkuliahan dengan tertib dan terarah.
4. Ibunda tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan perhatian tanpa henti. Ketulusan, kesabaran, dan pengorbanan yang diberikan menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada beliau.
5. Saudara kandung penulis, yang selalu hadir dengan dukungan, semangat, dan kebersamaan yang tulus di setiap langkah perjalanan penulis. Kehadiran kalian menjadi penguat di saat-saat yang penuh tantangan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepada sahabat-sahabat terbaik sejak bangku SMA, (Bilqisti Resa, Dinda Sawitry, Fara Zilla, Raisatul Hawa, Miftha Prasetya Ningsih,) terima kasih telah menjadi rumah yang selalu terbuka di tengah kesibukan masing-masing, tempat berbagi cerita dan menemukan semangat baru setiap kali

langkah terasa berat. Persahabatan yang terjalin sejak dulu hingga kini adalah salah satu berkah yang paling penulis syukuri, serta sahabat seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry angkatan 2022 khususnya (Yumna Syakila, Nisrina Nafisha, Syarifah Zurrahmah Putri, Usi Hadiatun Fitri, Rihhadatul Aisyi, Nisa Putri Syahrani, Audia Humaira, Nadiatul Saravina, Nur Hafizah) yang telah menemani hari-hari perkuliahan dengan penuh keakraban dan saling mendukung. Terima kasih untuk setiap tawa di sela tugas yang menumpuk, diskusi panjang yang tak jarang berujung candaan. Kebersamaan yang terjalin selama ini menjadi kenangan yang tidak terlupakan.

7. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, baik pihak Mal Traktor Combine Lambaro maupun para petani di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam bidang transaksi pesanan dan penerapan akad *salam* dalam kehidupan masyarakat.

Banda Aceh, 24 April 2026

Penulis

Nurul Izzati

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 128 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ...	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud ah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمِّ	-nu 'ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa auful-kaila wal- mīzān
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti
	-Man istaṭā‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	-lallaẓt bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fīh al
	Qur‘ānu
	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila fīhil
	qur‘ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauwuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar *Spare Part* dan Harga di Mal Traktor Combine Lambaro

Tabel 3.2 Realisasi Ketepatan Waktu Penyerahan dan Kesesuaian Spesifikasi *Spare Part* Alat Pertanian pada Transaksi Order di Mal Traktor Combine Lambaro



DAFTAR LAMPIRAN

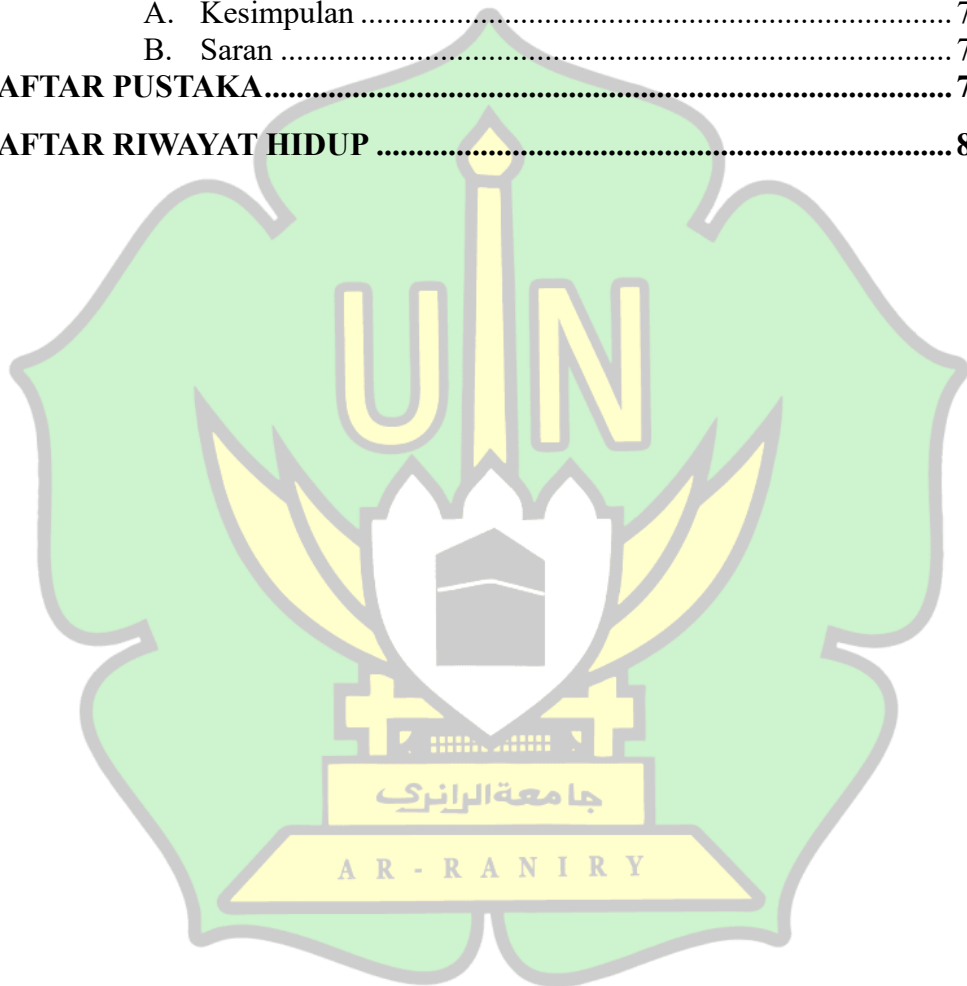
Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	78
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	79
Lampiran 3 : Protokol Wawancara 1	80
Lampiran 4 : Protokol Wawancara 2	81



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	12
F. Metodologi Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB DUA LANDASAN FILOSOFIS DAN TEORITIS AKAD SALAM	25
A. Aspek Ontologis Objek Material dalam Pembelian <i>Spare Part</i> Alat Pertanian	27
B. Aspek Epistemologis Objek Material dalam Menganalisis Ketepatan Waktu Penyerahan <i>Spare Part</i> Alat Pertanian	29
C. Landasan Teori.....	31
1. Pengertian Akad <i>Salam</i> dan Dasar Hukumnya	31
2. Rukun dan Syarat Akad <i>Salam</i>	39
3. Realisasi Ketepatan Waktu Penyerahan dan Realisasi Kesesuaian Spesifikasi serta Kualitas Barang dalam Akad <i>Salam</i>	42
4. Hak <i>Khiyar</i> sebagai Perlindungan Pembeli dalam Akad <i>Salam</i>	45
BAB TIGA MEKANISME PEMESANAN <i>SPARE PART</i> ALAT PERTANIAN DAN KETEPATAN WAKTUNYA DI MAL TRAKTOR COMBINE LAMBARO ACEH BESAR.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi, Profil Toko dan Para Pihak dalam Transaksi Pemesanan <i>Spare Part</i> Alat Pertanian di Mal Traktor Combine Lambaro	48
B. Realisasi Ketepatan Waktu Penyerahan dan Kesesuaian Spesifikasi <i>Spare Part</i> Alat Pertanian yang Diterima Petani di Mal Traktor Combine Lambaro	52

C. Pelaksanaan Hak <i>Khiyar</i> dalam Transaksi Pembelian <i>Spare Part</i> Alat Pertanian secara Order di Mal Traktor Combine Lambaro	56
D. Penerapan Akad <i>Salam</i> dalam Praktik Pembelian <i>Spare Part</i> Alat Pertanian secara Order di Mal Traktor Combine Lambaro	58
BAB EMPAT PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad *salam* dipahami fiqh muamalah sebagai pola jual beli yang menempatkan pembayaran di awal akad dengan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam akad ini, barang yang menjadi objek transaksi belum ada pada saat akad berlangsung, tetapi sifat, jenis, ukuran, dan spesifikasinya telah ditentukan secara jelas sejak awal sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian di kemudian hari.¹ Pola transaksi demikian memberi ruang bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap barang yang belum tersedia secara langsung, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban pembayaran dan penyerahan barang sesuai kesepakatan.²

Dalam praktik muamalah, pembayaran di awal dalam akad *salam* tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk kesungguhan pembeli, tetapi juga sebagai jaminan bagi penjual agar dapat segera memproses pesanan barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta.³ Di sisi lain, adanya kejelasan waktu penyerahan serta spesifikasi barang sejak awal akad memberikan perlindungan bagi pembeli apabila barang yang diterima nantinya tidak sesuai dengan kesepakatan. Dengan pola demikian, akad *salam* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen transaksi, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli barang yang penyerahannya dilakukan kemudian.

Adapun menurut pandangan mazhab Hanafi, akad *salam* dibolehkan dengan syarat pembayaran dilakukan secara tunai pada saat akad dan barang

¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 132.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 98-100.

³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 87.

yang dipesan dapat dijelaskan sifat, jenis, ukuran, serta kualitasnya secara rinci sejak awal. Mazhab ini menekankan bahwa kejelasan spesifikasi barang menjadi unsur penting agar akad tidak mengandung *gharar* dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Selain itu, waktu penyerahan barang juga harus ditentukan secara pasti agar kewajiban para pihak dapat dilaksanakan secara adil dan seimbang.⁴

Sementara itu, pandangan mazhab Maliki akad *salam* dibolehkan sepanjang barang yang dipesan termasuk jenis barang yang lazim diperjualbelikan, dapat dipastikan keberadaannya pada waktu penyerahan, serta tidak termasuk barang yang sulit diperoleh atau langka.⁵ Mazhab ini juga menekankan pentingnya pembayaran di awal akad sebagai bentuk kepastian bagi penjual, sekaligus sebagai syarat sah akad *salam* agar tidak terjadi penundaan pembayaran yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi.

Dalam mazhab Syafi'i, akad *salam* dibolehkan dengan syarat bahwa jenis, kualitas, ukuran, dan sifat barang yang dipesan harus dijelaskan secara rinci sejak awal akad, serta waktu penyerahan barang harus ditentukan secara jelas. Selain itu, pembayaran dalam akad *salam* harus dilakukan secara penuh saat akad berlangsung agar tidak terjadi pertukaran utang dengan utang. Mazhab Syafi'i juga menegaskan bahwa barang yang menjadi objek akad *salam* harus termasuk barang yang dapat diukur, ditimbang, atau dihitung secara jelas sehingga dapat diserahkan sesuai dengan kesepakatan.⁶

Mazhab Hanbali memandang kebolehan akad *salam* dengan menekankan keharusan pembayaran dilakukan secara tunai di awal akad serta kejelasan spesifikasi barang yang dipesan, baik dari segi jenis, kualitas, maupun

⁴ *Ibid.*, hlm. 88.

⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 128.

⁶ Al-Dardir, *al-Syarh al-Kabir 'ala Mukhtasar Khalil*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 176-178.

ukurannya. Mazhab ini juga mensyaratkan adanya penentuan waktu penyerahan barang secara jelas agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Selain itu, mazhab Hanbali menegaskan bahwa akad *salam* tidak sah apabila mengandung unsur ketidakpastian terhadap objek akad atau waktu penyerahan barang.⁷

Dalam praktik sektor pertanian, salah satu kebutuhan petani adalah ketersediaan *spare part* untuk mesin-mesin pertanian yang digunakan dalam kegiatan pengolahan lahan, perawatan tanaman, hingga panen. *Spare part* memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan operasional mesin pertanian, karena kerusakan pada satu komponen tertentu dapat menghambat aktivitas pertanian dan berdampak langsung terhadap produktivitas usaha tani. Oleh karena itu, keberadaan toko penyedia *spare part* pertanian yang mampu memenuhi kebutuhan petani secara tepat waktu dan sesuai spesifikasi menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian masyarakat.⁸

Namun, dalam praktiknya tidak seluruh jenis *spare part* tersedia secara langsung di toko pada setiap waktu. Beberapa jenis *spare part* tertentu harus dipesan terlebih dahulu kepada *supplier* karena keterbatasan stok, perbedaan merek mesin, maupun kebutuhan spesifikasi teknis yang bersifat khusus. Kondisi ini menyebabkan terjadinya transaksi jual beli dengan sistem pemesanan atau order, dimana barang yang menjadi objek transaksi belum dapat diserahkan pada saat akad berlangsung dan baru dapat diserahkan di kemudian hari setelah barang tersedia.⁹

Berdasarkan hasil wawancara awal yang penulis lakukan dengan Mal Traktor Combine Lambaro, diperoleh informasi penting terkait mekanisme pembelian *spare part* secara order oleh petani. Mal Traktor Combine Lambaro

⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 290-295.

⁸ Sumarno, *Teknologi Mekanisasi Pertanian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 15.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 85.

merupakan salah satu toko yang melayani kebutuhan petani akan *spare part*, dengan skema pemesanan yang didominasi oleh sistem order. Komponen yang paling sering dipesan antara lain *bearing*, krawel, *roller*, oli, dan tali kipas. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan petani terhadap *spare part* berkualitas yang dapat langsung digunakan dalam proses budidaya dan panen.¹⁰

Transaksi ini dilakukan dengan mekanisme pembayaran uang muka (DP) pada saat pemesanan dan pelunasan sisa harga setelah barang diterima, sementara penyerahan barang dilakukan setelah beberapa hari sesuai estimasi yang disampaikan pihak toko suatu pola yang secara struktural paling mendekati akad *salam* dalam fikih muamalah. Meskipun demikian, mekanisme pembayaran yang tidak dilakukan secara penuh pada saat akad berlangsung menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik yang berjalan dengan syarat *ra's al-māl* yang menjadi ketentuan pokok akad *salam*. Petani menyampaikan jenis *spare part* yang dibutuhkan, kemudian pihak toko menetapkan harga serta estimasi waktu kedatangan barang. Setelah pembayaran dilakukan, pihak toko memesan barang kepada *supplier* dan menyerahkannya kepada petani setelah barang tiba sesuai dengan waktu yang telah disepakati.¹¹

Dari sisi waktu penyerahan, tidak semua pesanan dapat direalisasikan sesuai dengan perkiraan awal. Keterlambatan pengiriman tetap dapat terjadi, terutama apabila barang harus didatangkan dari luar daerah atau ketika stok pada *supplier* sedang kosong. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktik pembelian secara order, ketepatan waktu penyerahan masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian, mengingat *spare part* alat pertanian memiliki fungsi yang sangat bergantung pada momentum penggunaan di lapangan.¹²

¹⁰ Wawancara dengan karyawan Mal Traktor Combine Lambaro, pada 15 Mei 2025 di Toko Mal Traktor Combine Lambaro, Lampreh, Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar.

¹¹ *Ibid.*

¹² Hasanuddin, *Manajemen Rantai Pasok*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 34.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua petani yang telah melakukan pembelian *spare part* di Mal Traktor Combine Lambaro, yaitu informan 1 dan informan 2, diketahui bahwa kebutuhan terhadap komponen seperti *roller*, *krawel*, *bearing*, dan tali kipas bersifat mendesak karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas pengolahan sawah hingga masa panen. Pemesanan dilakukan terutama ketika komponen lama mengalami kerusakan akibat pemakaian jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa petani berada pada posisi sangat bergantung terhadap ketersediaan *spare part*, karena tanpa komponen tersebut aktivitas pertanian tidak dapat berjalan secara optimal.¹³

Petani juga mengakui bahwa dalam proses pemesanan *spare part*, mereka sangat bergantung pada informasi dan arahan pihak toko untuk menentukan jenis dan ukuran barang yang sesuai dengan mesin yang digunakan. Namun, dalam praktiknya, ketergantungan ini tidak selalu menjamin ketepatan pesanan, karena beberapa kali tetap terjadi ketidaksesuaian ukuran atau jenis barang yang baru diketahui setelah barang diterima. Kondisi tersebut mengharuskan petani melakukan pengembalian atau penggantian barang, meskipun tetap memerlukan tambahan waktu dan berpotensi mengganggu jadwal operasional pertanian.¹⁴

Terkait ketepatan waktu, petani menyatakan bahwa barang yang mereka pesan dikirim dalam rentang waktu dua hingga tiga hari kerja. Namun, keterlambatan tetap dapat terjadi, terutama bila barang harus dipesan dari luar daerah atau saat stok sedang kosong akibat lonjakan permintaan. Dalam situasi seperti ini, petani tidak memiliki banyak pilihan selain menunggu, meskipun keterlambatan tersebut berdampak langsung pada tertundanya pekerjaan di sawah. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian waktu penyerahan masih bersifat

¹³ Wawancara dengan informan 1, Petani, pada 20 Mei 2025 di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

¹⁴ *Ibid.*

perkiraan, sehingga belum sepenuhnya memberikan jaminan bagi petani sebagai pemesan.¹⁵

Dari aspek kualitas barang, petani juga dihadapkan pada pilihan antara beberapa jenis dan merek *spare part* dengan tingkat daya tahan yang berbeda. Pemilihan sering kali disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, bukan semata-mata berdasarkan kualitas teknis terbaik.¹⁶ Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan ekspektasi terhadap hasil penggunaan barang, terutama apabila kualitas yang diterima tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mesin di lapangan.

Selain itu, meskipun harga disepakati sejak awal, perubahan harga dari *supplier* tetap dapat memengaruhi pilihan barang yang tersedia bagi petani. Situasi ini menunjukkan bahwa posisi petani dalam transaksi relatif lemah, karena mereka harus menyesuaikan diri dengan ketersediaan barang dan kondisi pasar yang ditentukan pihak penyedia.¹⁷

Secara keseluruhan, praktik pembelian *spare part* alat pertanian secara order di Mal Traktor Combine Lambaro memperlihatkan adanya ketergantungan petani terhadap sistem pemesanan yang belum sepenuhnya memberikan kepastian, baik dari sisi ketepatan waktu penyerahan maupun kesesuaian spesifikasi barang yang diterima. Petani tidak jarang harus menunggu lebih lama dari perkiraan awal. Ketika hal itu terjadi, tidak ada mekanisme yang disepakati sejak awal untuk menangani persoalan tersebut. Bahkan dalam hal ketidaksesuaian barang yang diterima, penyelesaiannya bergantung sepenuhnya pada kebijakan pihak toko, bukan pada hak yang telah dirumuskan bersama sejak awal akad. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara ketentuan ideal akad *salam* yang menuntut kepastian objek dan waktu penyerahan dengan

¹⁵ Wawancara dengan informan 2, Petani, pada 20 Mei 2025 di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

¹⁶ Sofjan Assauri, *Manajemen Produksi dan Operasi*, Edisi Revisi, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2008), hlm. 149.

¹⁷ Nurul Ummah, *Manajemen Rantai Pasokan: Teori dan Praktik dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 57.

praktik yang berlangsung di lapangan, sehingga membuka ruang kajian mengenai kesesuaian penerapan akad *salam* serta implikasi keberadaan *khiyar* dalam transaksi pembelian *spare part* alat pertanian secara order.

Hal seperti di atas merupakan gambaran nyata dari praktik pembelian *spare part* alat pertanian secara order belum sepenuhnya memberikan kepastian waktu penyerahan dan kesesuaian spesifikasi barang, serta pelaksanaan hak *khiyar* yang masih bersifat kebiasaan dan belum terstruktur sejak awal transaksi. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk mengangkat persoalan ini dalam bentuk kajian ilmiah sebagai skripsi dengan judul ***“Ketepatan Waktu Penyerahan Spare Part Alat Pertanian pada Pembelian Secara Order Oleh Petani di Mal Traktor Combine Lambaro menurut Akad Salam.”***

B. Rumusan masalah

Untuk menegaskan permasalahan yang muncul dalam ketepatan waktu penyerahan *spare part* alat pertanian pada pembelian secara order oleh petani di Mal Traktor Combine Lambaro, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai fokus kajian dengan menggunakan konsep akad *salam*, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi ketepatan waktu penyerahan dan realisasi kesesuaian spesifikasi serta kualitas *spare part* alat pertanian yang diterima petani di Mal Traktor Combine Lambaro?
2. Bagaimana pelaksanaan hak *khiyar* dalam transaksi pembelian *spare part* alat pertanian secara order di Mal Traktor Combine Lambaro?
3. Bagaimana penerapan akad *salam* dalam praktik pembelian *spare part* alat pertanian secara order oleh petani di Mal Traktor Combine Lambaro ditinjau dari kepastian waktu penyerahan dan kejelasan objek akad?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang realisasi ketepatan waktu penyerahan dan realisasi kesesuaian spesifikasi serta kualitas *spare part* alat pertanian yang diterima petani di Mal Traktor Combine Lambaro;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hak *khiyar* dalam transaksi pembelian *spare part* alat pertanian secara order di Mal Traktor Combine Lambaro.
3. Untuk menganalisis tentang penerapan akad *salam* dalam praktik pembelian *spare part* pertanian secara order oleh petani di Mal Traktor Combine Lambaro ditinjau dari kepastian waktu penyerahan dan kejelasan objek akad.

D. Penjelasan Istilah

Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, penting untuk mengemukakan penjelasan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, agar dapat menyamakan pemahaman dan mempermudah pembacaan. Berikut adalah beberapa istilah yang perlu dijelaskan:

1. Ketepatan Waktu Penyerahan

Ketepatan waktu dalam kajian manajemen dan bisnis dipahami sebagai kemampuan pihak penyedia dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Heizer dan Render mendefinisikan ketepatan waktu sebagai ukuran kinerja pengiriman yang menilai sejauh mana barang atau jasa diserahkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.¹⁸ Sementara itu, Tjiptono menyatakan bahwa ketepatan waktu merupakan salah satu dimensi kualitas pelayanan yang

¹⁸ Jay Heizer dan Barry Render, *Manajemen Operasi: Keberlangsungan dan Rantai Pasokan*, Edisi 11, terj. Hirson Kurnia, dkk. (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 54.

mencerminkan kesanggupan penyedia untuk memenuhi janjinya kepada konsumen dalam hal waktu.¹⁹

Kata ketepatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan, sifat, tepat, dan ketelitian. Sedangkan waktu berarti lamanya (saat yang tertentu).²⁰ Gabungan keduanya membentuk pengertian bahwa ketepatan waktu adalah kesesuaian antara waktu yang dijanjikan dengan waktu yang direalisasikan.

Penyerahan merupakan tahap akhir dalam proses jual beli yang menandai berpindahnya barang dari penjual kepada pembeli sebagai bentuk pelaksanaan akad. Dalam praktik muamalah, penyerahan barang menjadi kewajiban utama penjual setelah pembeli menunaikan kewajiban pembayaran.²¹

Dari berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa ketepatan waktu dan penyerahan merupakan dua konsep yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam konteks transaksi pesanan. Ketepatan waktu memberikan ukuran kuantitatif atas terpenuhinya janji, sementara penyerahan merupakan tindakan konkret yang menjadi objek penilaian ketepatan tersebut.

Dengan demikian, yang dimaksud ketepatan waktu penyerahan dalam penelitian ini adalah kesesuaian antara waktu penyerahan *spare part* alat pertanian yang telah disepakati dalam akad *salam* dengan waktu nyata diterimanya barang oleh petani, di mana pihak penjual selaku *muslam ilayh* berkewajiban memenuhi penyerahan tersebut sesuai batas waktu yang telah ditentukan sejak awal transaksi.

¹⁹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi 4, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 119.

²⁰ kbbi.web.id, Arti kata “Ketepatan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/tepat> pada tanggal 1 Mei 2025/10:14 WIB.

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, hlm. 72.

2. *Spare Part* Alat Pertanian

Spare part alat pertanian adalah suku cadang atau komponen pelengkap mesin pertanian yang berfungsi menunjang kinerja alat utama dalam kegiatan budidaya, mulai dari pengolahan lahan hingga panen. Assauri mendefinisikan suku cadang sebagai bagian dari mesin yang berfungsi menggantikan komponen yang telah aus atau rusak demi menjaga kelangsungan operasional.²² Senada dengan itu, Prawirosentono menyatakan bahwa *spare part* adalah komponen cadangan yang disiapkan agar suatu alat dapat kembali beroperasi secara normal.²³

Meskipun bukan alat utama, kerusakan pada satu komponen saja seperti *roller*, *krawel*, atau tali kipas dapat menghentikan seluruh aktivitas pertanian. Dalam perspektif akad *salam*, *spare part* alat pertanian berkedudukan sebagai *muslam fih*, yaitu objek akad yang wajib memenuhi syarat kejelasan jenis, kualitas, ukuran, dan spesifikasi sejak awal akad berlangsung.²⁴

Dalam penelitian ini, yang dimaksud *spare part* alat pertanian adalah suku cadang mesin pertanian yang dipesan petani melalui akad *salam* dengan spesifikasi tertentu, yang berkedudukan sebagai *muslam fih* dan wajib diserahkan sesuai spesifikasi dan waktu yang telah disepakati sejak awal transaksi.

3. Pembelian

Pembelian adalah proses akad jual beli antara penjual dan pembeli untuk memperoleh suatu barang dengan imbalan sejumlah harga yang telah disepakati. Dalam *fiqh muamalah*, pembelian merupakan bentuk pertukaran harta yang dilakukan secara suka dan dilandasi oleh kesepakatan para pihak.

²² Sofjan Assauri, *Manajemen Produksi dan Operasi...*, hlm. 149.

²³ Suyadi Prawirosentono, *Manajemen Operasi: Analisis dan Studi Kasus*, Edisi 4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 98.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hlm. 3603.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembelian diartikan sebagai proses atau perbuatan membeli.²⁵ Dalam konteks hukum Islam, pembelian mencerminkan adanya akad yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Dalam penelitian ini, pembelian dimaknai sebagai transaksi jual beli *spare part* alat pertanian yang dilakukan dengan menggunakan akad *salam*, di mana pembayaran dilakukan di awal akad, sedangkan penyerahan barang dilaksanakan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

4. Order

Kata order merupakan serapan dari bahasa Inggris yang berarti “pesanan” atau “memesan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), order diartikan sebagai perintah untuk melakukan sesuatu atau pesanan barang yang dibuat atas permintaan seorang pelanggan atau pembeli.²⁶

Istilah ini umum digunakan dalam praktik jual beli modern, khususnya dalam transaksi yang dilakukan berdasarkan permintaan lebih dahulu sebelum barang tersedia.²⁷

Dalam konteks penelitian ini, order merujuk pada mekanisme pemesanan *spare part* alat pertanian oleh petani kepada pihak toko ketika barang belum tersedia, yang kemudian diproses melalui akad *salam* dengan pembayaran di awal dan penyerahan dilakukan setelah barang tiba.

5. Akad *Salam*

Akad *Salam* merupakan akad jual beli di mana pembayaran dilakukan secara penuh pada saat akad berlangsung, sedangkan barang yang menjadi objek transaksi diserahkan di kemudian hari sesuai waktu yang

²⁵ kbbi.web.id, Arti kata “*Penyelesaian*” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/selesai> pada tanggal 28 Mei 2025/14:42 WIB.

²⁶ kbbi.web.id, Arti kata *Order* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/order> pada tanggal 1 Mei 2025/20:40 WIB.

²⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik...*, hlm. 128.

telah disepakati. Akad ini dibolehkan dalam fiqh muamalah dengan syarat bahwa jenis, kualitas, ukuran, dan spesifikasi barang harus dijelaskan secara rinci sejak awal guna menghindari unsur *gharar*.

Akad *salam* bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh barang yang belum tersedia, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi. Kejelasan objek akad dan waktu penyerahan menjadi unsur utama agar hak dan kewajiban penjual maupun pembeli dapat terlaksana secara adil.²⁸

Dalam penelitian ini, akad *salam* dipahami sebagai dasar transaksi pembelian *spare part* alat pertanian secara order, di mana petani melakukan pembayaran di awal dan pihak toko berkewajiban menyerahkan barang sesuai spesifikasi dan waktu yang telah disepakati.

E. Kajian Pustaka

Pada sub bab kajian pustaka ini, pemaparan terhadap riset-riset terdahulu merupakan langkah yang esensial untuk menunjukkan relevansi serta kontribusi penelitian yang sedang dilakukan. Riset sebelumnya dijadikan sebagai rujukan untuk membandingkan pendekatan dan hasil kajian yang telah dihasilkan oleh peneliti lain, sehingga posisi penelitian ini dapat lebih terpetakan secara ilmiah dan tidak dianggap sebagai bentuk duplikasi.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas praktik jual beli dalam perspektif fiqh muamalah, baik melalui akad *istishna*, jual beli kredit, maupun distribusi alat pertanian. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji ketepatan waktu penyerahan *spare part* alat pertanian dalam pembelian secara order menurut akad *salam* masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menitikberatkan pada aspek kepastian waktu penyerahan dan kesesuaian spesifikasi barang dalam akad *salam*.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hlm. 135.

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Tri Wahyuni, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2023, berjudul *Praktik Jual Beli Pesanan Alat Pertanian pada Akad Istishna dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Toko Wawan Tani Kota Gajah Lampung Tengah)*. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli alat pertanian secara pesanan (order) dengan menggunakan akad *istishna*, yang secara fiqh didefinisikan sebagai akad jual beli terhadap barang yang harus dibuat terlebih dahulu sesuai pesanan dengan ketentuan waktu dan spesifikasi tertentu. Penelitian ini menyoroti bagaimana pelaksanaan akad *istishna* di toko tersebut serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli di toko Wawan Tani sudah sejalan dengan prinsip akad *bai' istishna*, meskipun masih terdapat kelemahan pada aspek dokumentasi kontrak dan kejelasan waktu penyelesaian barang.²⁹

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada jenis akad yang dikaji dan lokasi penelitian. Penelitian di atas mengkaji praktik jual beli alat pertanian dengan menggunakan akad *bai' istishna*, yaitu akad jual beli atas barang yang harus dibuat terlebih dahulu sesuai dengan pesanan pembeli. Sedangkan penelitian penulis mengkaji akad *salam* dalam transaksi pembelian *spare part* alat pertanian yang sudah tersedia atau dapat dipesan dari *supplier*, tanpa harus dibuat terlebih dahulu. Objek lokasi penelitian juga berbeda, penelitian Tri Wahyuni dilakukan di Toko Wawan Tani Kota Gajah Lampung Tengah, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Mal Traktor Combine Lambaro, Aceh Besar.

Persamaan antara kedua penelitian terletak pada fokus kajian terhadap praktik transaksi pemesanan alat pertanian secara order, di mana objek yang

²⁹ Tri Wahyuni, "Praktik Jual Beli Pesanan Alat Pertanian pada Akad Istishna dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Toko Wawan Tani Kota Gajah Lampung Tengah)," *Skripsi*, (Lampung: Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

diperjualbelikan merupakan barang yang dibutuhkan secara langsung oleh petani dalam mendukung aktivitas pertaniannya. Keduanya juga menyoroti pentingnya kesesuaian antara waktu penyediaan barang dan kualitas barang yang diterima, serta menekankan peran pelaku usaha dalam menjaga kepercayaan petani melalui pemenuhan pesanan sesuai kesepakatan awal.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Wina Nazliya, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2021 yang berjudul *Implementasi Jual Beli Pesanan (Istishna') Pada Usaha Bengkel Las Yuda di Kelurahan Tambun Nabalon*. Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli pesanan (*istishna'*) di sebuah bengkel las, dimana konsumen memesan barang kepada pemilik bengkel dengan spesifikasi dan ciri-ciri tertentu, kemudian disepakati harga, waktu pembayaran, dan waktu penyelesaian barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *istishna'* di bengkel tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku, karena ditemukan adanya ketidaksesuaian barang pesanan dengan spesifikasi yang disepakati serta terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian pesanan oleh pihak bengkel.³⁰

Perbedaan antara skripsi Wina Nazliya dan penelitian penulis terletak pada jenis akad dan objek yang diteliti. Penelitian tersebut mengkaji akad *istishna'* yang diterapkan pada pembuatan barang secara langsung oleh pihak produsen (bengkel las), dimana barang dibuat sesuai pesanan dari awal. Sedangkan penelitian penulis mengkaji akad *salam* dalam transaksi pembelian *spare part* alat pertanian yang dipesan melalui *supplier*, bukan dibuat oleh pihak toko secara langsung. Lokasi penelitian keduanya juga berbeda, penelitian Wina Nazliya dilakukan di Kelurahan Tambu Nabolon, Sumatera Utara, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Mal Traktor Combine Lambaro, Aceh Besar.

Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada pola transaksi pesanan (*order*) dimana barang belum tersedia saat akad dilangsungkan dan baru

³⁰ Wina Nazliya, "Implementasi Jual Beli Pesanan (Istishna') Pada Usaha Bengkel Las Yuda di Kelurahan Tambun Nabalon," *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

diserahkan di kemudian hari. Keduanya juga sama-sama menemukan persoalan pada aspek ketepatan waktu penyerahan dan kesesuaian spesifikasi barang sebagai tantangan utama dalam realisasi pesanan, serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer berupa wawancara langsung kepada pihak penjual dan pembeli.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Windy, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada tahun 2025, berjudul *Penerapan Akad Salam dalam Tranaksi Jual Beli Gabah*. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli gabah dengan menggunakan akad *salam*, yaitu akad yang menempatkan pembayaran di awal sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai kesepakatan. Penelitian ini menyoroti pelaksanaan akad *salam* dalam transaksi pesanan serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya terkait kejelasan spesifikasi barang dan ketepatan waktu penyerahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan akad *salam*, namun masih ditemukan kendala pada aspek ketepatan waktu penyerahan barang yang tidak selalu sesuai dengan kesepakatan awal.³¹

Perbedaan penelitian ini dengan riset penulis terletak pada objek dan lokasi penelitian. Penelitian tersebut berfokus pada transaksi jual beli gabah dalam lingkup sektor pertanian sebagai komoditas hasil panen, sedangkan penelitian penulis mengkaji pembelian *spare part* alat pertanian yang berfungsi sebagai penunjang operasional kegiatan pertanian. Selain itu, penelitian Windy dilakukan di wilayah kerja IAIN Palopo yang secara geografis dan sosial memiliki karakteristik tersendiri dalam praktik jual beli gabah di kalangan petani. Sedangkan, penelitian penulis berlokasi di Mal Traktor Combine Lambaro.

³¹ Windy, "Penerapan Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Gabah," *Skripsi*, (Palopo: Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Medan Area, 2022).

Persamaan antara kedua penelitian terletak pada penggunaan akad *salam* sebagai dasar analisis dalam transaksi jual beli, khususnya pada mekanisme pembayaran di awal dan penyerahan barang di kemudian hari. Keduanya juga sama-sama menyoroti pentingnya kejelasan spesifikasi barang sebagai syarat sah akad dalam fiqh muamalah. Selain itu, kedua penelitian menekankan aspek ketepatan waktu penyerahan sebagai bagian dari tanggung jawab penjual dalam memenuhi kesepakatan awal, sehingga relevan dalam melihat kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan akad *salam*.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Lailanna Fitri, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal pada tahun 2023, berjudul *Praktik Akad Jual Beli Salam pada Aplikasi Tokopedia menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Pengguna Akun Aplikasi Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang)*. Penelitian ini membahas praktik akad *salam* dalam transaksi jual beli *online* melalui *marketplace*, dengan fokus pada kesesuaian pelaksanaan akad dengan prinsip mazhab Syafi'i. Penelitian ini menyoroti pentingnya kejelasan spesifikasi barang serta kepastian waktu pengiriman dalam transaksi pesanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan ideal akad *salam*, khususnya dalam aspek kejelasan waktu dan spesifikasi barang.³²

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada konteks transaksi, pendekatan mazhab, serta ruang lingkup kajian. Penelitian Lailanna Fitri berfokus pada praktik jual beli melalui *marketplace* Tokopedia dengan pendekatan mazhab Syafi'i, sedangkan penelitian penulis mengkaji praktik transaksi langsung di toko dengan pendekatan fiqh muamalah secara umum. Sementara itu, penelitian tersebut lebih menekankan pada kesesuaian praktik dengan pandangan mazhab tertentu, sedangkan penelitian penulis lebih

³² Lailanna Fitri, "Praktik Akad Jual Beli Salam pada Aplikasi Tokopedia menurut Mazhab Syafi'i," *Skripsi*, (Mandailing Natal: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2023).

menitikberatkan pada analisis realitas praktik di lapangan, khususnya terkait ketepatan waktu penyerahan dan kesesuaian spesifikasi barang.

Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada penggunaan akad *salam* dalam sistem jual beli pesanan. Keduanya juga sama-sama menyoroti pentingnya kejelasan spesifikasi barang dan kepastian waktu penyerahan sebagai syarat sah akad. Selain itu, kedua penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan ideal akad *salam* dengan realitas di lapangan.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Elya Hafiizh Ilma Zaenurita, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tahun 2023, yang berjudul *Penerapan Akad Istishna' dalam Pembuatan Kerajinan Besi Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di UD Bengkel Las Annur Hidayah Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Tulungagung)*. Penelitian ini mengkaji bagaimana akad *istishna'* diterapkan dalam praktik pemesanan kerajinan besi, di mana konsumen memesan barang kepada bengkel dengan spesifikasi tertentu menggunakan beberapa metode pembayaran yaitu penuh di awal, bertahap, sebagian di awal dan sisanya setelah barang selesai, atau berdasarkan tenggang waktu yang disepakati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jual beli di bengkel tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat *istishna'*, serta dilaksanakan secara transparan karena pemilik bengkel menjelaskan detail bahan, biaya, dan proses produksi kepada konsumen sebelum proses dimulai.³³

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada jenis akad, objek transaksi dan konteks lokasi. Penelitian Elya Hafiizh berfokus pada penerapan akad *istishna'* dalam pembuatan barang kerajinan besi yang dibuat langsung oleh produsen sesuai pesanan, sehingga objek akad belum

³³ Elya Hafiizh Ilma Zaenurita, "Penerapan Akad Istishna' dalam Pembuatan Kerajinan Besi Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di UD Bengkel Las Annur Hidayah Tulungagung)," *Skripsi*, (Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023).

wujud sama sekali saat transaksi berlangsung. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji akad *salam* dalam pembelian *spare part* alat pertanian yang dipesan melalui *supplier* dan telah tersedia di pasaran, sehingga perbedaan mendasarnya terletak pada sifat objek pesanan. Selain itu, lokasi penelitian Elya Hafiizh berada di Tulungagung, Jawa Timur, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Mal Traktor Combine Lambaro.

Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada kajian terhadap praktik transaksi pesanan dalam perspektif hukum Islam, di mana keduanya menelaah sejauh mana mekanisme pemesanan yang berlangsung di lapangan telah memenuhi rukun dan syarat akad yang relevan. Keduanya juga menyoroti pentingnya kejelasan spesifikasi barang dan transparansi antara penjual dan pembeli sejak awal akad sebagai unsur penting dalam menjaga keabsahan dan keadilan transaksi.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui data yang bersifat deskriptif dan analitis. Adapun penelitian ini mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan salah satu langkah yang diambil oleh penulis untuk memperoleh data, mencapai tujuan penelitian, dan menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris. Dari aspek normatif, penulis akan menelaah tentang konsep akad *salam* dalam fikih muamalah, yaitu dari sisi hukum Islam memandang mekanisme jual beli dengan pembayaran di awal dan penyerahan barang di kemudian hari, termasuk syarat kejelasan spesifikasi barang (*muslam fih*) dan kepastian waktu

penyerahan. Penulis juga akan membahas pandangan para ulama mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dalam memandang akad *salam*, serta ketentuan *khiyar* sebagai instrumen perlindungan pembeli apabila terjadi ketidaksesuaian barang atau keterlambatan penyerahan.

Dari aspek empiris, penelitian ini mengkaji tentang realitas pelaksanaan pembelian *spare part* alat pertanian secara order oleh petani di Mal Traktor Combine Lambaro, Aceh Besar. Kajian empiris mengkaji bagaimana mekanisme pemesanan tersebut berdampak langsung terhadap petani sebagai pembeli, khususnya terkait ketepatan waktu penyerahan dan kesesuaian spesifikasi serta kualitas barang yang diterima. Aspek empiris dalam penelitian ini berfungsi untuk menggambarkan fakta sosial-ekonomi dari pelaksanaan transaksi order tersebut, sekaligus menilai kesesuaian antara norma hukum akad *salam* yang berlaku dan implementasinya di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan riset yang dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan praktik transaksi yang sedang diteliti, melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan analitis, bukan berupa angka atau statistik. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara order di Mal Traktor Combine Lambaro, serta kesesuaiannya dengan ketentuan akad *salam* ditinjau dari ketepatan waktu penyerahan, kesesuaian spesifikasi barang dan pelaksanaan hak *khiyar*.

Peneliti juga akan mengkaji secara mendalam berbagai aspek, seperti mekanisme transaksi yang berlangsung antara penjual dan petani, pelaksanaan hak *khiyar* ketika barang tidak sesuai atau terlambat diserahkan, serta dampak ketidaksesuaian tersebut terhadap aktivitas pertanian. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, sehingga hasil penelitian nantinya mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai

praktik akad *salam* dalam pembelian *spare part* alat pertanian berdasarkan ketentuan fikih muamalah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperlukan untuk memperoleh informasi yang valid dan objektif terhadap permasalahan yang dikaji. Secara umum, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama yang memiliki pengetahuan langsung terkait permasalahan yang sedang diteliti dalam suatu penelitian, dan data tersebut harus diolah kembali oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian.³⁴ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan dalam bentuk *guidance interview* dan data dokumentasi dalam bentuk nota pembelian, spesifikasi objek yang dipesan petani hingga *invoice* atau faktur jual beli. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian. Kriteria yang ditetapkan meliputi pihak yang memahami langsung proses pemesanan dan pengelolaan barang di toko, serta petani yang pernah melakukan transaksi pembelian *spare part* secara order bukan pembelian langsung. Berdasarkan kriteria tersebut, informan terdiri dari dua orang pihak manajemen toko dan lima orang petani sebagai pembeli.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh sebagai pendukung untuk memperkuat dan melengkapi informasi dari data primer.³⁵ Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dengan teknik *library research* dengan menelaah berbagai referensi seperti buku-buku fiqh muamalah,

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 112.

³⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 220.

jurnal ilmiah, artikel hukum ekonomi syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas konsep akad *salam*, *khiyar*, dan praktik pembelian *spare part* alat pertanian secara order yang relevan dengan topik penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara/*Interview*

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam sesuai fokus penelitian. Dalam penelitian ini digunakan wawancara terarah (*guidance interview*) dengan menyusun daftar pertanyaan yang difokuskan pada permasalahan penelitian.³⁶ Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini terdiri dari dua pihak, yaitu dua orang pihak manajemen di Mal Traktor Combine Lambaro sebagai pengelola yang memahami proses pemesanan dan penanganan barang, serta lima orang petani sebagai pembeli yang mengalami langsung proses penerimaan barang dan kesesuaiannya dengan pesanan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen transaksi yang berkaitan langsung dengan praktik pemesanan *spare part* di Mal Traktor Combine Lambaro. Dokumen yang dikumpulkan meliputi nota pembelian, spesifikasi objek yang dipesan petani hingga *invoice* atau faktur jual beli. Dokumen tersebut digunakan untuk mendukung keakuratan informasi yang diperoleh melalui wawancara, serta untuk menilai apakah pelaksanaan pemesanan telah sesuai dengan kesepakatan

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 105.

awal, khususnya dalam hal ketepatan waktu penyerahan barang menurut prinsip akad *salam*.³⁷

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang berlangsung secara terus-menerus hingga seluruh data terkumpul secara memadai. Model ini mencakup empat tahap yang saling berkaitan, yaitu pengumpulan data, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.³⁸

- a. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terarah terhadap dua pihak manajemen Mal Traktor Combine Lambaro dan lima petani pembeli, serta dokumentasi nota pembelian dan faktur transaksi berlangsung bersamaan dengan proses analisis agar data yang relevan dengan fokus penelitian (ketepatan waktu penyerahan dan kesesuaiannya dengan akad *salam*) dapat segera terpilah.
- b. Kondensasi data dilakukan dengan memilah dan mengelompokkan data wawancara serta dokumentasi berdasarkan tema: mekanisme pemesanan, ketepatan waktu penyerahan, kesesuaian spesifikasi barang, dan kesesuaiannya dengan ketentuan akad *salam* dalam fikih muamalah.
- c. Setelah data dikondensasi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan secara deskriptif-naratif, menggambarkan mekanisme pemesanan, realitas ketepatan waktu penyerahan, kesesuaian spesifikasi barang, serta strategi toko dalam memenuhi komitmen waktu penyerahan.
- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara bertahap kesimpulan awal bersifat sementara dan diperkuat melalui data lanjutan, kemudian diverifikasi dengan ketentuan akad *salam* dalam fikih

³⁷ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 158.

³⁸ Sirajuddin Saleh, *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan bagi Peneliti Pemula*, (Gowa: Agma, 2023), hlm. 105.

muamalah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sehingga diperoleh jawaban komprehensif atas rumusan masalah.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis merujuk pada pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai acuan kebahasaan. Selain itu, penulis juga menggunakan pedoman lain yang relevan seperti buku-buku fiqh muamalah dan riset-riset terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis dapat berupaya menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis agar memudahkan dalam memahami pokok permasalahan yang diteliti. Pembahasan dibagi ke dalam empat bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab yang saling berkaitan satu sama lain, guna membangun pemahaman yang utuh terhadap keseluruhan isi skripsi. Adapun uraian sistematika pembahasannya sebagai berikut:

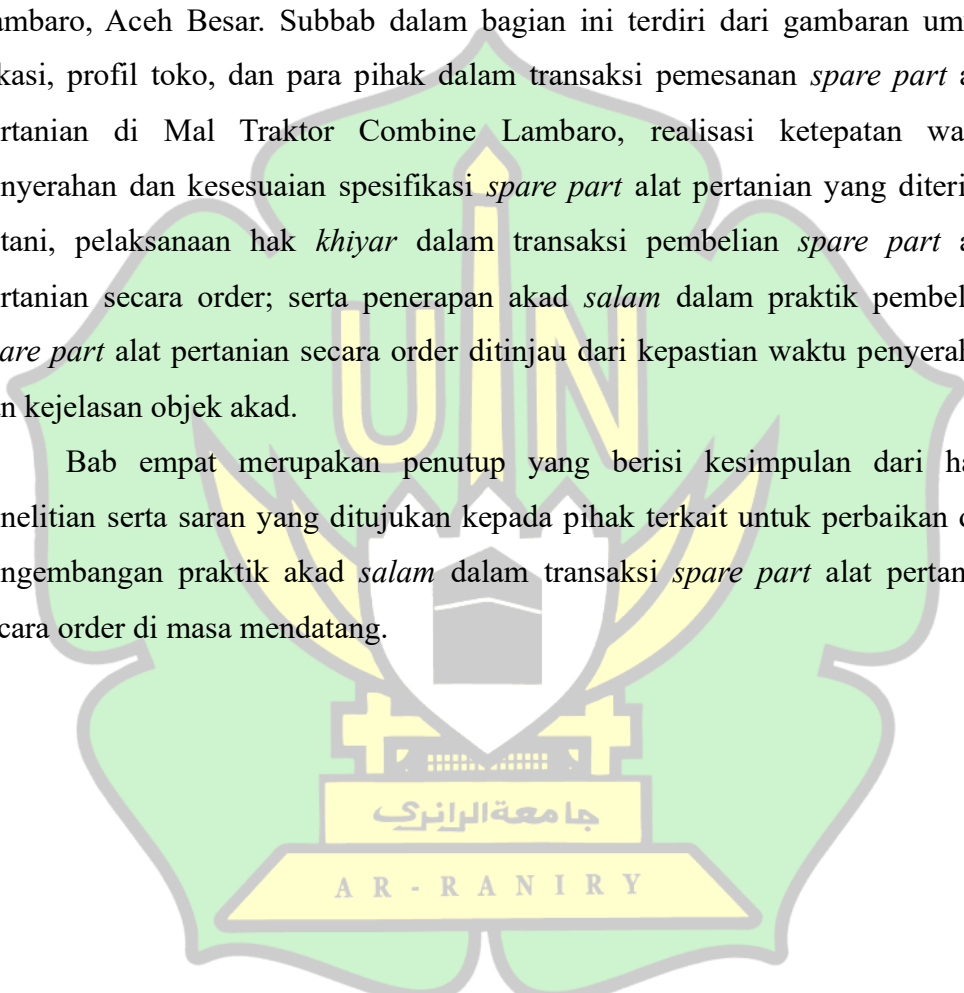
Bab satu merupakan bagian pendahuluan yang memuat gambaran umum mengenai topik penelitian. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini menjadi landasan awal yang menggambarkan urgensi dan arah penelitian.

Bab dua menguraikan landasan teori yang menjadi kerangka analisis dalam penelitian ini. Bab ini dibuka dengan aspek ontologis objek material dalam pembelian *spare part* alat pertanian, dilanjutkan dengan aspek epistemologis dalam menganalisis ketepatan waktu penyerahannya. Selanjutnya diuraikan landasan teori yang mencakup pengertian akad *salam* dan dasar

hukumnya, rukun dan syarat akad *salam*, realisasi ketepatan waktu penyerahan dan kesesuaian spesifikasi serta kualitas barang dalam akad *salam*, serta hak *khiyar* sebagai perlindungan pembeli dalam akad *salam*.

Bab tiga menjelaskan praktik nyata mengenai mekanisme pemesanan *spare part* alat pertanian dan ketepatan waktunya di Mal Traktor Combine Lambaro, Aceh Besar. Subbab dalam bagian ini terdiri dari gambaran umum lokasi, profil toko, dan para pihak dalam transaksi pemesanan *spare part* alat pertanian di Mal Traktor Combine Lambaro, realisasi ketepatan waktu penyerahan dan kesesuaian spesifikasi *spare part* alat pertanian yang diterima petani, pelaksanaan hak *khiyar* dalam transaksi pembelian *spare part* alat pertanian secara order; serta penerapan akad *salam* dalam praktik pembelian *spare part* alat pertanian secara order ditinjau dari kepastian waktu penyerahan dan kejelasan objek akad.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait untuk perbaikan dan pengembangan praktik akad *salam* dalam transaksi *spare part* alat pertanian secara order di masa mendatang.



BAB DUA

LANDASAN FILOSOFIS DAN TEORITIS AKAD *SALAM*

A. Aspek Ontologis Objek Material dalam Pembelian *Spare Part* Alat Pertanian

Kajian ontologis dalam penelitian ini bertujuan menjelaskan hakikat objek material yang diteliti, yaitu praktik pembelian *spare part* alat pertanian secara order di Mal Traktor Combine Lambaro. Pemahaman ontologis diperlukan sebelum analisis normatif dilakukan, agar penilaian terhadap praktik tersebut bertumpu pada pemahaman yang tepat tentang hakikat objek, bukan sekadar asumsi. Dalam konteks penelitian hukum ekonomi syariah, aspek ontologis menjawab pertanyaan mendasar: apa sesungguhnya yang terjadi dalam transaksi ini, dan mengapa transaksi ini penting untuk dikaji.³⁹

Secara ontologis, *spare part* alat pertanian seperti *bearing*, *roller*, krawel, tali kipas, dan oli mesin bukan barang konsumsi biasa, melainkan komponen strategis yang menopang keberlangsungan operasional mesin pertanian. Setiap komponen memiliki spesifikasi teknis baku (nomor seri, merek, ukuran, kapasitas) yang membedakannya dari komponen lain meski tampak serupa secara kasat mata.⁴⁰

Karakter ini sangat sesuai dengan tuntutan akad *salam* sebagai objek pesanan (*muslam fih*): dapat diidentifikasi dan dideskripsikan secara terperinci sejak awal akad. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa suatu barang dapat menjadi objek akad *salam* apabila dapat diukur, ditimbang, atau dihitung berdasarkan standar yang jelas kriteria yang dipenuhi *spare part* melalui nomor seri dan spesifikasi teknis terstandarisasi internasional.⁴¹

³⁹ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 10.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hlm. 3603.

⁴¹ *Ibid.*

Namun terdapat satu karakteristik yang perlu perhatian khusus: ketergantungan pada rantai pasokan di luar kendali langsung pihak toko. Berbeda dari barang produksi sendiri, *spare part* diperoleh dari *supplier* atau distributor luar wilayah. Kondisi ini menambah kompleksitas ontologis transaksi karena penjual tetap memikul tanggung jawab penuh atas ketepatan waktu penyerahan; dalam perspektif akad *salam*, ketergantungan pada pihak ketiga tidak meringankan kewajiban hukum penjual.⁴²

Ketepatan waktu penyerahan, secara ontologis, bukan sekadar urusan teknis-administratif, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada substansi akad. Para ulama sepakat bahwa waktu penyerahan harus bersifat pasti dan disepakati jelas sejak awal, sebab ketidakjelasan waktu membuka peluang *gharar* yang dilarang syariat. Estimasi lisan yang tidak mengikat secara hukum, sebagaimana praktik di Mal Traktor Combine Lambaro, karenanya perlu diuji kesesuaiannya dengan standar ontologis akad *salam* mengingat akad ini berdimensi waktu: kewajiban penjual baru terpenuhi sepenuhnya saat barang diserahkan sesuai spesifikasi dan waktu yang disepakati. Bagi petani, keterlambatan bukan sekadar penundaan teknis, tetapi berpotensi menggagalkan masa tanam atau menunda panen kerugian ekonomi yang nyata.⁴³

B. Aspek Epistemologis Objek Material dalam Menganalisis Ketepatan Waktu Penyerahan *Spare Part* Alat Pertanian

Aspek epistemologis dalam penelitian ini menjelaskan cara memperoleh dan memvalidasi pengetahuan tentang objek material yang dikaji, yaitu praktik pembelian *spare part* alat pertanian secara order di Mal Traktor Combine Lambaro. Epistemologi hukum Islam tidak hanya menelaah apa hukum itu, tetapi juga dari mana hukum tersebut diperoleh dan bagaimana cara

⁴² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, hlm. 85.

⁴³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 215.

menetapkannya secara sah menurut syariah.⁴⁴ Dalam penelitian ini, pengetahuan diperoleh melalui dua jalur yang saling melengkapi, yaitu sumber pengetahuan normatif dan sumber pengetahuan empiris lapangan.

Sumber normatif bertumpu pada dalil *naqli* Al-Qur'an yang memuat prinsip keadilan ekonomi serta larangan *gharar* dan penipuan, dan Sunnah yang memberi petunjuk teknis pelaksanaan akad *salam*, sebagaimana hadis Ibnu Abbas tentang keharusan kejelasan takaran, timbangan, dan waktu. *Ijma'* ulama memperkuat legitimasi akad *salam*, sedangkan *qiyas* memperluas penerapannya pada konteks transaksi modern. Pendapat empat mazhab serta ulama kontemporer menjadi rujukan operasionalisasi ketentuan akad, sementara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Perma No. 2 Tahun 2008 menjadi sumber hukum positif yang memperkuat keabsahannya.

Sumber empiris diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dua pihak manajemen toko dan lima petani pemesan *spare part*, serta dokumentasi berupa nota pembelian dan faktur jual beli yang memuat tanggal transaksi, spesifikasi barang, dan catatan pengembalian. Perpaduan sumber normatif dan empiris ini memungkinkan penilaian yang faktual sekaligus bernilai hukum, terhindar dari kesimpulan spekulatif atau sepihak.⁴⁵

C. Landasan Teori

Penetapan landasan teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka analisis untuk menilai praktik pembelian *spare part* alat pertanian secara order di Mal Traktor Combine Lambaro dari perspektif hukum Islam. Teori-teori yang digunakan mencakup teori akad *salam* beserta ketentuan kepastian waktu penyerahan dan kejelasan spesifikasi barang, teori *khiyar* sebagai perlindungan pembeli, dan penegasan pemilihan akad *salam* dibanding akad *istishna'*.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 34.

⁴⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), hlm. 15.

1. Pengertian Akad *Salam* dan Dasar Hukumnya

Akad secara *fiqhiyyah* dipahami sebagai suatu kesepakatan yang melahirkan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, baik dalam bentuk perikatan jual beli, sewa-menyewa, maupun bentuk transaksi lainnya. Dalam konteks fiqh muamalah, akad dipahami sebagai ikatan hukum yang memberikan hak dan kewajiban yang bersifat *māliyah* kepada masing-masing pihak sesuai dengan objek yang diperjanjikan.⁴⁶ Salah satu bentuk akad jual beli yang mendapatkan legitimasi syar'i adalah akad *salam*, yaitu akad jual beli dengan mekanisme pembayaran dilakukan di awal, sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai waktu yang telah disepakati. Akad *salam* menempati posisi penting sebagai solusi syariah atas kebutuhan masyarakat terhadap barang yang belum tersedia, namun sudah dapat dipesan dengan spesifikasi yang jelas.⁴⁷

Para ulama fiqh dari berbagai mazhab memberikan definisi yang berbeda tentang akad *salam*. Ulama dari kalangan Hanafiyah mendefinisikan akad *salam* sebagai jual beli atas barang yang belum tersedia dengan pembayaran harga di muka, di mana spesifikasi barang dijelaskan secara rinci. Dalam perspektif ini, penjual tidak diwajibkan memiliki barang saat akad dilakukan, selama jenis, kualitas, jumlah, dan waktu penyerahan sudah jelas. Dengan demikian, akad ini sah selama memenuhi rukun dan syarat umum jual beli, yaitu adanya ijab qabul, objek yang jelas, harga yang ditentukan, serta keadaan kedua belah pihak.⁴⁸

Berbeda dengan Hanafiyah, mazhab Malikiyah memandang bahwa *salam* adalah jual beli yang sah selama sifat dan waktu penyerahan barang dijelaskan dengan rinci. Menurut Malikiyah, prinsip utama dalam akad ini adalah kejelasan spesifikasi untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*) yang

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*..., hlm. 2915.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987), hlm. 159.

⁴⁸ Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 205-206.

dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, akad *salam* dalam pandangan Malikiyah lebih menekankan pada kepastian transaksi agar hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara adil.⁴⁹

Dalam pandangan mazhab Syafi'iyah, *salam* merupakan jual beli yang sah dengan syarat pembayaran penuh dilakukan di awal dan objek barang dijelaskan secara jelas. Transaksi ini diperbolehkan selama semua pihak memahami kondisi barang, harga, dan waktu penyerahan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Ulama Syafi'iyah menekankan pentingnya kerelaan dan kejelasan sejak awal sebagai unsur agar akad *salam* dapat terlaksana secara sah dan amanah.⁵⁰

Mazhab Hanabilah menegaskan bahwa *salam* sah selama akad dilakukan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam hal kualitas barang. Penjual tidak diwajibkan menyebutkan modal atau biaya produksinya, namun harus memastikan bahwa barang yang dijual tidak cacat atau disembunyikan kekurangannya. Penetapan harga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kelangkaan atau nilai tertentu yang melekat pada barang, asalkan tidak ada manipulasi atau penipuan terhadap kualitas. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, akad *salam* sah dan sesuai dengan tujuan syariah.⁵¹

Dari keempat pandangan mazhab tersebut, penelitian ini menjadikan pendapat jumhur ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) sebagai kerangka analisis utama, karena ketiganya secara konsisten mensyaratkan kepastian dan kesempurnaan unsur-unsur akad *salam* sejak awal baik pada aspek *ra's al-māl*, *ajal*, maupun *muslam fih* sehingga lebih relevan untuk menilai ketepatan waktu penyerahan sebagai standar utama keabsahan akad. Pendapat Malikiyah ditempatkan sebagai kerangka pembanding (*rukhsah*), yang digunakan secara khusus untuk menguji apakah kelonggaran yang

⁴⁹ Al-Dardir, *al-Syarh al-Kabir 'ala Mukhtasar Khalil...*, hlm. 176-178.

⁵⁰ Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab...*, hlm. 363-366.

⁵¹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni...*, hlm. 290-295.

diberikan mazhab tersebut misalnya pada penundaan sebagian *ra's al-māl* dapat mengakomodasi praktik yang ditemukan di lapangan. Penetapan kerangka ini menjadi acuan yang digunakan secara konsisten pada analisis Bab Tiga.

Selain pandangan mazhab, ulama klasik lainnya juga memberikan definisi terkait jual beli akad *salam*. Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* menjelaskan bahwa *salam* adalah jual beli atas barang yang belum ada, dengan pembayaran harga dilakukan secara tunai pada saat akad, sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Dalam perspektif ini, akad *salam* sah selama spesifikasi barang dijelaskan dengan rinci, meliputi jenis, kualitas, jumlah, dan waktu penyerahan, sehingga hak dan kewajiban para pihak jelas dan terjamin.⁵²

Ulama kontemporer seperti Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* juga menegaskan bahwa akad *salam* merupakan transaksi yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama mengenai spesifikasi barang dan waktu penyerahan. Harga yang dibayarkan di muka menjadi imbalan yang sah menurut syariat, meskipun barang belum diserahkan secara fisik. Hal ini menunjukkan bahwa kerelaan dan kesepakatan kedua pihak menjadi unsur utama dalam sahnya akad *salam*.⁵³

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 angka 34 mendefinisikan akad *salam* sebagai jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. KHES memberikan pengakuan hukum terhadap akad *salam* sebagai instrumen transaksi yang sah, dengan menekankan keharusan kejelasan spesifikasi barang dan ketentuan waktu penyerahan sebagaimana juga ditegaskan oleh para ulama fikih klasik.⁵⁴

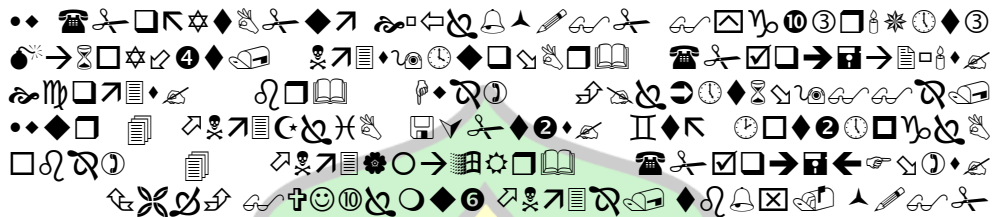
⁵² Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*..., hlm. 362-363.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*..., hlm. 111-112.

⁵⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*..., hlm.

Akad *salam* sebagai bentuk jual beli dalam fiqh muamalah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

a. Al-Qur'an



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Menurut penjelasan dalam Tafsir al-Maraghi, ayat ini mengandung prinsip utama dalam muamalah, yaitu larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Cara batil yang dimaksud mencakup penipuan, kecurangan, perjudian, riba, dan segala bentuk transaksi yang tidak sah. Sebaliknya, Allah hanya membolehkan harta berpindah kepemilikan melalui perniagaan yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Dengan demikian, akad *salam* dipandang sesuai dengan ayat ini karena dilaksanakan melalui kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli, di mana harga dibayarkan di awal akad dan objek barang diserahkan di kemudian hari sesuai waktu yang telah ditentukan. Prinsip *an' taradin minkum* (saling *ridha*) menjadi inti dari kebolehan transaksi ini, sekaligus menegaskan bahwa akad *salam* harus dibangun atas dasar kerelaan, kejujuran, kepastian hak serta kewajiban para pihak.⁵⁵

Landasan syar'i bagi kebolehan akad *salam* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, di antaranya QS. Al-Baqarah ayat 275:

⁵⁵ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz V, (Kairo: Maktabah al-Mashriyah, 1971), hlm. 102.



Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Menurut penjelasan dalam Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini merupakan bantahan atas anggapan kaum *musyrikin* yang menyamakan antara jual beli dengan riba. Allah menegaskan bahwa kedua hal tersebut sangat berbeda. Jual beli dihalalkan karena didasarkan pada pertukaran yang adil dan saling ridha, sedangkan riba diharamkan karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan. Dalam konteks akad *salam*, pembayaran jual beli pesanan yang dilakukan di awal bukanlah riba, melainkan bagian dari mekanisme jual beli pesanan yang dibolehkan, selama tidak mengandung unsur *gharar* dan kedzaliman.⁵⁶

c. Hadist

Terdapat sejumlah hadis yang secara khusus menunjukkan kebolehan praktik akad *salam* dalam Islam, di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

⁵⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 732.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Ketika Nabi Muhammad SAW. datang ke Madinah, penduduk Madinah saat itu terbiasa melakukan *salaf* (*salam*) pada buah-buahan untuk satu, dua, dan tiga tahun. Maka Rasulullah SAW. bersabda: “Barang siapa melakukan akad *salam*, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu yang jelas.” (HR. Bukhari).

Hadis ini menegaskan bahwa akad *salam* hanya sah apabila dilakukan dengan kejelasan takaran, timbangan, serta waktu penyerahan. Penekanan Rasulullah SAW. terhadap unsur kepastian ini bertujuan mencegah terjadinya *gharar* dan perselisihan di kemudian hari. Dalam konteks akad *salam*, pembayaran yang dilakukan di awal harus diimbangi dengan kejelasan spesifikasi barang dan batas waktu penyerahan, sehingga hak pembeli tetap terlindungi. Dengan demikian, hadis ini menjadi dasar normatif bahwa akad *salam* wajib dilaksanakan secara terukur, transparan, dan bertanggung jawab.⁵⁷

Terdapat pula hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Hakim bin Hizam, yang menegaskan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi jual beli.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعُهُمَا

⁵⁷ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 410.

Artinya: “Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barang), maka diberkahi jual belinya. Namun jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (cacat barang), maka dihapus keberkahan jual belinya.”

Menurut Imam al-Nawawi dalam *Syarh shahih Muslim*, hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi jual beli. Keberkahan dalam transaksi tidak hanya berarti keuntungan materi, tetapi juga ketenangan hati, hubungan baik, dan terhindarnya dari sengketa. Dalam konteks akad *salam*, meskipun barang belum tersedia saat akad berlangsung, penjual tetap dituntut untuk jujur dalam menjelaskan kondisi dan kemampuan penyediaan barang agar tidak mengandung unsur *tadlis* (penipuan). Dengan demikian, keabsahan akad *salam* semakin kuat apabila kedua belah pihak menjaga prinsip keterbukaan, sehingga transaksi berlangsung adil dan terhindar dari sengketa.⁵⁸

Dari uraian dalil-dalil diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalil-dalil tersebut hanya menjelaskan prinsip-prinsip umum dalam muamalah, yaitu keharusan kejujuran, keterbukaan, kesepakatan kedua belah pihak, kepastian hak dan kewajiban, serta larangan *gharar*, penipuan, dan kedzaliman. Dengan demikian, akad *salam* merupakan mekanisme jual beli yang dibolehkan secara syar'i, selama pelaksanaannya sesuai prinsip keadilan, kerelaan, dan transparansi, sehingga transaksi memperoleh keberkahan dan menghindarkan pihak-pihak dari sengketa.

2. Rukun dan Syarat Akad *Salam*

Syarat merupakan ketentuan atau aturan yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan hukum, meskipun keberadaannya berada di luar substansi pokok perbuatan tersebut. Dalam konteks akad *salam*, syarat berfungsi

⁵⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Hadis No. 2079, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002); Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Hadis No. 1532.

melengkapi rukun agar akad berjalan secara sah dan sempurna menurut ketentuan syariah. Para ulama sepakat bahwa akad *salam* termasuk jual beli khusus, karena objek transaksi belum tersedia pada saat akad dilakukan, sehingga memerlukan pengaturan yang lebih ketat dibandingkan jual beli biasa. Oleh sebab itu, rukun dan syarat akad *salam* dirumuskan secara rinci guna menghindari unsur *gharar*, perselisihan, serta potensi kerugian bagi salah satu pihak.⁵⁹

Dalam penentuan rukun akad, para ulama memiliki perbedaan pandangan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad hanya terletak pada *shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*, karena menurut mereka substansi akad terwujud melalui pernyataan kehendak para pihak. Sementara itu, jumhur fuqaha menyatakan bahwa rukun akad mencakup beberapa unsur pokok yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adapun rukun akad *salam* menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak yang berakad (*al-‘āqidān*)
- b. *Shigat* (‘*aqd*), yaitu pernyataan *ijab* dan *qabul*
- c. Modal *salam* atau harga (*ra’s al-māl*)
- d. Barang pesanan (*muslam fih*)
- e. Waktu penyerahan (*ajal*)⁶⁰

Untuk memperjelas rukun tersebut, maka syarat-syarat dari setiap rukun juga perlu diperhatikan, karena sah atau tidaknya akad *salam* sangat bergantung pada terpenuhinya ketentuan-ketentuan ini.

- a. Para Pihak yang Berakad (*al-Āqidān*)

Para pihak dalam akad *salam* terdiri dari pembeli (*al-muslim*) dan penjual (*al-muslam ilaih*). Keduanya merupakan subjek hukum yang melakukan perikatan secara langsung atau melalui wakil yang sah.

⁵⁹ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Jilid I, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 345-347.

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan para pihak adalah sebagai berikut:

- 1) Para pihak harus berakal sehat dan sudah baligh. Akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau orang yang tidak cakap hukum tidak sah, karena dianggap tidak mampu mengelola harta dengan baik.⁶¹
- 2) Akad harus dilakukan atas dasar kerelaan (*taradhi*), tanpa adanya paksaan (*ikrah*) maupun penipuan (*tadlis*).⁶²
- 3) Para pihak harus memahami substansi akad, termasuk jenis barang, harga, serta waktu penyerahan, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan sengketa.

b. *Shighat Akad (Ijab dan Qabul)*

Shighat merupakan pernyataan kehendak para pihak yang terwujud dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penawaran dari salah satu pihak, sedangkan *qabul* merupakan penerimaan dari pihak lainnya.⁶³

Adapun syarat-syarat *shighat* dalam akad *salam* meliputi:

- 1) *Ijab* dan *qabul* harus saling bersesuaian dari segi objek, harga, dan waktu penyerahan.
- 2) Dilakukan dalam satu majelis akad.
- 3) Menunjukkan persetujuan yang tegas tanpa keraguan.

c. Modal *Salam* atau Harga (*Ra's al-Māl*)

Ra's al-Māl adalah harga yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual pada saat akad berlangsung.⁶⁴ Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *ra's al-māl* adalah:

- 1) Harga harus diketahui secara pasti jumlah dan jenisnya.

⁶¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 58.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 125.

⁶³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm. 72-74.

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 45.

- 2) Harga wajib dibayar penuh saat akad berlangsung.
- 3) Penyerahan harga dilakukan sebelum para pihak berpisah dari majelis akad.

d. Barang Pesanan (*Muslam Fih*)

Muslam fih adalah barang yang menjadi objek pesanan dalam akad *salam*. Barang ini belum ada saat akad dilakukan, namun harus dapat ditentukan sifat-sifatnya secara rinci.⁶⁵ Adapun syarat-syarat *muslam fih* meliputi:

- 1) Spesifikasi barang harus dijelaskan secara detail, mencakup jenis, kualitas, ukuran, dan jumlah.⁶⁶
- 2) Barang harus termasuk jenis yang lazim diperjualbelikan dan memungkinkan untuk diserahkan.
- 3) Barang tidak boleh termasuk kategori yang dilarang syariah.

e. Waktu Penyerahan (*Ajal*)

Ajal adalah batas waktu penyerahan barang pesanan yang disepakati sejak awal akad. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ajal* adalah:

- 1) Waktu penyerahan harus ditentukan secara pasti, baik dengan tanggal maupun jangka waktu tertentu.
- 2) Apabila diperlukan, tempat penyerahan juga ditetapkan sejak awal.⁶⁷
- 3) Penyerahan dilakukan sesuai kesepakatan tanpa penundaan sepihak.

Dengan memperhatikan rukun dan syarat tersebut, dapat dipahami bahwa akad *salam* merupakan instrumen muamalah yang menuntut kejelasan dan disiplin kontraktual. Apabila seluruh rukun dan syarat tersebut terpenuhi, maka akad *salam* dinilai sah secara syariah dan memiliki kekuatan mengikat. Sebaliknya, pengabaian terhadap salah satu unsur pokok dapat menyebabkan

⁶⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 96-97.

⁶⁶ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 155.

⁶⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 183.

akad menjadi *fasid* atau batal, sehingga tujuan keadilan dan kepastian dalam muamalah tidak tercapai.

Namun demikian, para ulama membedakan antara akad yang batal seluruhnya (*fasid*) dengan akad yang sah secara identitas namun tidak sempurna pada syarat-syaratnya (*sahih ghayr kamil*). Mustafa al-Zarqa' dalam al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am menjelaskan bahwa akad dikategorikan *sahih ghayr kamil* apabila rukun pokoknya terpenuhi namun terdapat kekurangan pada syarat penyempurnanya sehingga akad tetap sah namun menimbulkan kewajiban perbaikan bagi pihak yang lalai.

3. Realisasi Ketepatan Waktu Penyerahan dan Realisasi Kesesuaian Spesifikasi serta Kualitas Barang dalam Akad Salam

Kepastian waktu penyerahan (*ajal al-salam*) merupakan salah satu syarat sahnya akad *salam* yang disepakati oleh seluruh mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa waktu penyerahan harus ditentukan secara pasti sejak awal akad agar tidak menimbulkan *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak. Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu'* menegaskan bahwa penentuan *ajal* merupakan syarat yang wajib dipenuhi dan ketidakjelasan menyebabkan akad *salam* tidak sah.⁶⁸ Ketentuan ini bukan formalitas semata, melainkan mencerminkan prinsip *al-wafa' bil-'uqud* (pemenuhan janji dalam akad) yang menjadi fondasi muamalah Islam.

Para ulama berbeda pendapat tentang batas minimal *ajal* yang dibolehkan. Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ajal* boleh ditetapkan dalam jangka waktu yang singkat sekalipun, selama disepakati secara pasti oleh kedua pihak. Mazhab Malikiyah mensyaratkan *ajal* minimal setengah bulan, sedangkan sebagian ulama Hanafiyah mensyaratkan minimal satu bulan agar akad *salam* berbeda secara substansial dari jual beli tunai. Meskipun terdapat perbedaan tentang batas minimal waktu, seluruh mazhab

⁶⁸ Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*..., hlm. 362-363.

sepakat pada satu prinsip yang sama: *ajal* harus dinyatakan secara eksplisit dan pasti oleh kedua pihak sejak awal akad bukan berupa perkiraan atau estimasi sepihak yang tidak mengikat secara hukum.⁶⁹

Dalam KHES Pasal 102, kewajiban penjual untuk menyerahkan barang sesuai waktu yang telah disepakati dalam akad ditegaskan secara eksplisit, dan keterlambatan dapat menjadi dasar bagi pembeli untuk mengajukan tuntutan.⁷⁰ Apabila penyerahan barang terlambat, pembeli berhak memilih antara menunggu penyerahan, meminta pengembalian harga (*fasakh*), atau menerima penggantian kerugian. Dengan demikian, estimasi waktu yang disampaikan secara lisan tanpa dituangkan dalam kesepakatan yang mengikat berpotensi menempatkan pembeli pada posisi yang lemah secara hukum.

Aspek kedua yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini adalah kesesuaian spesifikasi dan kualitas barang (*muslam fih*). Imam Syafi'i dalam *al-Umm* menegaskan bahwa deskripsi *muslam fih* harus mencakup seluruh sifat yang dapat memengaruhi nilai dan fungsi barang, karena transaksi *salam* pada hakikatnya adalah membeli sifat-sifat barang, bukan barang itu sendiri secara fisik.⁷¹ Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menambahkan bahwa objek *salam* harus diketahui sifat-sifatnya secara menyeluruh agar tidak ada ruang perselisihan ketika penyerahan dilakukan.⁷² Kejelasan ini harus mencakup merek, ukuran, kualitas bahan, kapasitas, dan karakteristik teknis lainnya yang secara langsung memengaruhi fungsi barang.

Aspek kualitas barang dalam akad *salam* juga mendapat perhatian khusus dari para ulama. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa kualitas *muslam fih* harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad, mencakup

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hlm. 3614-3615.

⁷⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm.

⁷¹ Imam al-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), hlm. 95.

⁷² Ibnu Qudamah, *al-Mughni...*, hlm. 290.

tingkatan mutu barang yang dapat dibedakan secara objektif.⁷³ Penjual tidak diperkenankan menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah dari yang disepakati, meskipun barang tersebut secara umum masih termasuk dalam jenis yang sama. Dalam konteks *spare part*, hal ini berarti bahwa penjual tidak boleh mengganti merek yang dipesan dengan merek lain yang dianggap setara tanpa persetujuan pembeli, karena standar kualitas antar merek tidak selalu identik meskipun nomor serinya sama. KHES Pasal 101 mewajibkan penyebutan jenis, kualitas, dan jumlah barang secara jelas sebagai syarat sahnya akad *salam*, sehingga ketiadaan dokumentasi spesifikasi sejak awal akad berpotensi melemahkan posisi hukum pembeli ketika terjadi ketidaksesuaian.⁷⁴

Dari keseluruhan uraian teori tentang *ajal al-salam* dan *muslam fih* di atas, terbentuk dua hipotesis yang akan diuji melalui data lapangan pada Bab Tiga. Pertama, bahwa estimasi waktu penyerahan dua sampai tiga hari yang disampaikan pihak toko secara lisan tanpa dituangkan dalam kesepakatan tertulis berpotensi tidak memenuhi syarat *ajal al-salam* yang menuntut kepastian mengikat, sehingga posisi petani lemah secara hukum ketika terjadi keterlambatan. Kedua, bahwa ketiadaan dokumentasi spesifikasi yang disepakati sejak awal akad berpotensi menimbulkan kesenjangan antara spesifikasi yang dimaksud pembeli dengan barang yang diserahkan penjual, sehingga kualitas dan kesesuaian *muslam fih* tidak terjamin secara penuh.

Dalam menilai keterlambatan, fikih muamalah juga memberikan kerangka proporsional melalui konsep *'udhr* (halangan yang diakui secara hukum) dan *ja'ihah* (*force majeure*). Ibnu Qudamah dalam al-Mughni menegaskan bahwa penjual tidak dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas keterlambatan yang disebabkan oleh halangan di luar kemampuannya, selama ia telah beritikad baik. Wahbah az-Zuhaili menambahkan bahwa

⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hlm. 3620.

⁷⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 47-48.

ja'ihah merupakan kondisi yang secara signifikan dapat meringankan atau bahkan menggugurkan tanggung jawab penjual atas keterlambatan.

4. Hak *Khiyar* sebagai Perlindungan Pembeli dalam Akad *Salam*

Secara bahasa, *khiyar* berasal dari kata *al-khayr* yang berarti kebaikan atau pilihan terbaik. Dalam terminologi fikih muamalah, *khiyar* didefinisikan sebagai hak yang ditetapkan syariat kepada salah satu atau kedua pihak dalam akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad guna menjaga kemaslahatan dan menghindari kerugian. Dalam akad *salam*, *khiyar* bukan sekadar hak tambahan yang bersifat opsional, melainkan merupakan konsekuensi logis dari karakter akad itu sendiri yaitu adanya jarak antara saat akad dan saat penyerahan yang membuka kemungkinan ketidaksesuaian antara kesepakatan dan realisasi.⁷⁵

Terdapat dua bentuk *khiyar* yang paling relevan dalam akad *salam*. Pertama, *khiyar 'aib*, yaitu hak pembeli untuk membatalkan akad atau mengembalikan barang apabila ditemukan cacat atau ketidaksesuaian yang tidak disebutkan dalam akad. Mazhab Hanafiyah membolehkan pembeli menggunakan *khiyar 'aib* apabila barang yang diserahkan mengandung cacat yang tidak disebutkan dalam akad, dan pembeli berhak meminta pengembalian harga secara penuh. Mazhab Malikiyah menegaskan hak pembeli untuk membatalkan akad (*fasakh*) apabila barang cacat atau tidak sesuai deskripsi yang disepakati.⁷⁶ Dalam konteks *spare part* alat pertanian, ketidaksesuaian spesifikasi komponen mesin seperti merek berbeda atau nomor seri yang salah termasuk dalam kategori *'aib* (cacat) yang memberikan hak *khiyar* kepada petani selaku pembeli.

Kedua, *khiyar ru'yah* yaitu hak pembeli untuk memilih setelah melihat barang yang diserahkan karena pada saat akad berlangsung pembeli belum melihat barang secara langsung. Mazhab Syafi'iyah secara eksplisit

⁷⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 83.

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 112.

mengakui berlakunya *khiyar ru'yah* dalam akad *salam* karena pembeli memang belum melihat barang secara fisik saat akad. Mazhab Hanabilah pun menegaskan bahwa pembeli yang menerima barang tidak sesuai spesifikasi berhak menolak meskipun telah membayar penuh di awal.⁷⁷ *Khiyar ru'yah* memberikan ruang evaluasi yang adil bagi pembeli setelah penyerahan barang, khususnya untuk barang dengan spesifikasi teknis seperti *spare part* pertanian yang tidak selalu dapat dinilai kesesuaiannya hanya dari tampilan luar.

Fikih muamalah memberikan tiga pilihan penyelesaian. Pertama, *fasakh* (pembatalan akad), di mana akad dibatalkan dan seluruh harga dikembalikan kepada pembeli apabila ketidaksesuaian bersifat substansial sehingga tujuan akad tidak tercapai. Kedua, *ibdal* (penggantian barang), di mana pembeli berhak meminta barang pengganti yang sesuai dengan spesifikasi semula tanpa biaya tambahan dari pihak pembeli. Ketiga, penerimaan dengan kompensasi, apabila pembeli bersedia menerima barang yang sedikit berbeda, harga dapat disesuaikan melalui kesepakatan baru.⁷⁸ Ketiga pilihan ini menempatkan pembeli pada posisi yang terlindungi dan tidak dirugikan secara sepihak, sehingga prinsip keadilan dalam muamalah Islam tetap terjaga.

Dalam KHES, pengaturan *khiyar* dapat ditemukan dalam ketentuan umum tentang hak pembatalan akad dan perlindungan pembeli. Pasal 103 KHES mengatur secara tegas bahwa apabila barang yang diserahkan dalam akad *salam* tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan, pembeli berhak menolak barang tersebut. Ketentuan ini secara substansial sejalan dengan konsep *khiyar 'aib* dalam fikih klasik. KHES juga mengakui hak

⁷⁷ Ahmad Ridha, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 198-200.

⁷⁸ Taufiq Ridwan, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 142.

pembeli untuk memperoleh penggantian barang yang sesuai atau pengembalian dana apabila penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya.⁷⁹

Secara keseluruhan, konsep *khiyar* dalam akad *salam* merupakan bentuk perlindungan konsumen yang komprehensif dan berkeadilan. *Khiyar* membeikan jaminan bahwa pembeli tidak terikat secara mutlak apabila barang yang diserahkan tidak sesuai dengan kesepakatan. Dalam akad *salam*, perlindungan ini menjadi semakin penting mengingat pembayaran dilakukan di awal dan penyerahan barang ditangguhkan. Penerapan *khiyar* memastikan bahwa akad *salam* tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan.

Dalam fikih muamalah, para ulama membedakan antara syarat yang sah (*syart ṣaḥīḥ*) dan syarat yang fasid (*syart fāsid*) dalam sebuah akad. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menegaskan bahwa setiap syarat yang meniadakan hak yang telah ditetapkan syariat kepada salah satu pihak dikategorikan sebagai syarat yang batal, meskipun akad pokoknya tetap berlaku dan mengikat. Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* memperinci bahwa syarat yang secara sepihak menggugurkan hak *khiyar* pembeli tanpa kesepakatan yang setara dikategorikan sebagai *syart munāfi li maqāsid al-'aqd* batal demi hukum namun tidak membatalkan akad pokoknya.⁸⁰

Dalam konteks akad *salam*, ketentuan ini menjadi sangat relevan mengingat tujuan pokok akad dari sisi pembeli adalah memperoleh barang sesuai spesifikasi yang disepakati pada waktu yang ditentukan. Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu'* menegaskan bahwa setiap syarat yang meniadakan hak pembeli untuk menolak barang yang tidak sesuai spesifikasi secara langsung bertentangan dengan maqāsid akad *salam*, sehingga tidak memiliki

⁷⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008, Pasal 103.

⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*..., hlm. 459

kekuatan hukum yang mengikat.⁸¹ Ketentuan ini sejalan dengan KHES Pasal 103 yang menegaskan hak pembeli untuk menolak barang yang tidak sesuai spesifikasi, sehingga klausul sepihak yang menutup hak pengembalian barang tidak hanya bertentangan dengan fikih muamalah klasik.



⁸¹ Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 341.

BAB TIGA

MEKANISME PEMESANAN *SPARE PART* ALAT PERTANIAN DAN KETEPATAN WAKTUNYA DI MAL TRAKTOR COMBINE LAMBARO ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Lokasi, Profil Toko dan Para Pihak dalam Transaksi Pemesanan *Spare Part* Alat Pertanian di Mal Traktor Combine Lambaro

Mal Traktor Combine Lambaro merupakan usaha perdagangan yang berbentuk usaha perorangan (usaha tunggal) yang dimiliki dan dikelola langsung oleh pemilik toko sebagai pemilik sekaligus penanggung jawab utama. Usaha ini berlokasi di kawasan Lambaro, tepatnya di Jalan Banda Aceh–Medan, Gampong Lampreh, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Dalam menjalankan operasional sehari-hari, pemilik toko dibantu oleh seorang karyawan toko yang bertugas melayani pembeli, menerima pesanan, serta membantu proses komunikasi dengan pihak *supplier*.

Pemilihan lokasi usaha di kawasan Lambaro didasarkan pada pertimbangan strategis yang berkaitan erat dengan karakteristik wilayah tersebut sebagai jalur utama penghubung antara Banda Aceh dan berbagai daerah sentra pertanian di Aceh Besar. Letak toko yang berada di pinggir jalan lintas Banda Aceh–Medan menjadikan akses menuju lokasi sangat mudah dijangkau oleh para petani dan pelaku usaha pertanian. Selain itu, keberadaan toko yang berdekatan dengan Pasar Lambaro sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat turut memperkuat posisi strategis usaha ini, karena kawasan tersebut menjadi titik pertemuan antara distribusi hasil pertanian dan kebutuhan sarana produksi pertanian.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara, alasan utama pemilik memilih lokasi tersebut adalah tingginya mobilitas petani yang melintasi kawasan Lambaro, khususnya dari daerah Montasik, Blang Bintang, dan Kuta Baro. Para petani

⁸² Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, edisi ketiga, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 67.

umumnya melewati jalur ini untuk menjual hasil panen maupun membeli kebutuhan pertanian, sehingga keberadaan toko di lokasi tersebut memberikan kemudahan akses sekaligus meningkatkan potensi transaksi. Dengan demikian, lokasi yang strategis ini tidak hanya mempermudah pembeli, tetapi juga mendukung kelancaran distribusi barang dari pemasok ke toko, termasuk dalam memenuhi kebutuhan pemesanan (order) yang berkaitan dengan ketepatan waktu penyerahan barang kepada pembeli.⁸³

Mal Traktor Combine Lambaro bergerak di bidang penjualan *spare part* alat dan mesin pertanian yang mulai beroperasi sejak tahun 2022. Sebagai usaha perorangan, seluruh kebijakan usaha, termasuk penentuan harga, pemilihan *supplier*, serta penanganan komplain pelanggan, berada di bawah kendali langsung pemilik. Adapun karyawan toko memiliki peran operasional, seperti melayani pembeli, mencatat pesanan, serta memastikan spesifikasi barang yang dipesan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, termasuk menginformasikan estimasi waktu penyerahan barang dalam transaksi pemesanan.⁸⁴

Untuk memberikan gambaran mengenai jenis *spare part* yang diperjualbelikan di Mal Traktor Combine Lambaro, berikut disajikan beberapa jenis barang beserta harga berdasarkan keterangan pihak toko.

Tabel 3.1 Daftar *Spare Part* dan Harga di Mal Traktor Combine Lambaro

No	Nama <i>Spare Part</i>	Jenis Alat	Harga (Rp)
1	<i>V-belt combine harvester</i>	<i>Combine harvester</i>	180.000
2	Pisau potong padi	<i>Combine harvester</i>	350.000
3	<i>Bearing</i>	<i>Combine harvester</i>	720.000
4	Oli mesin	Mesin diesel pertanian	1.650.000

⁸³ Wawancara dengan Pemilik Toko, Pemilik Mal Traktor Combine Lambaro, pada 23 April 2026 di Toko Mal Traktor Combine Lambaro, Lampreh, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

⁸⁴ *Ibid.*

5	roller	<i>Combine harvester</i>	550.000
6	rawler (<i>krawel</i>)	<i>Combine harvester</i>	3.200.000
7	Rantai penggerak <i>combine</i>	<i>Combine harvester</i>	520.000
8	Gear box <i>combine harvester</i>	<i>Combine harvester</i>	4.800.000
9	Pompa injeksi solar	Mesin diesel pertanian	2.200.000
10	Gear rotary	Rotavator	420.000
11	Piston set	Mesin diesel pertanian	385.000
12	Drum perontok	<i>Combine harvester</i>	2.750.000
13	Poros rotary	Rotavator	1.850.000

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pemesanan *spare part* terdiri dari penjual, pembeli, dan *supplier*. Pihak penjual adalah pemilik usaha dan seorang karyawan. Pihak pembeli adalah para petani atau pengguna alat mesin pertanian, di antaranya informan 1, informan 2, informan 3, informan 4, dan informan 5. Pemilihan kelima informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan pembeli yang melakukan transaksi melalui sistem pemesanan (order), yaitu membeli *spare part* yang tidak tersedia secara langsung di toko dan harus dipesan terlebih dahulu kepada *supplier*. Sementara itu, pihak *supplier* merupakan pihak luar daerah, seperti dari Medan dan Jakarta, yang menyediakan barang sesuai dengan pesanan toko. Meskipun tidak terlibat langsung dalam akad antara penjual dan pembeli, keberadaan *supplier* sangat menentukan kelancaran proses pemesanan, terutama dalam hal ketepatan waktu penyerahan dan kesesuaian spesifikasi barang.⁸⁵

Pemilihan toko ini oleh para petani sebagai tempat membeli atau memesan *spare part* didasarkan pada beberapa alasan, yaitu lokasi yang mudah dijangkau, ketersediaan berbagai jenis *spare part* alat pertanian, serta adanya

⁸⁵ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 55.

layanan pemesanan untuk barang yang tidak tersedia. Selain itu, hubungan kepercayaan antara pemilik toko dan pelanggan juga menjadi faktor penting yang mendorong petani untuk terus melakukan transaksi di toko tersebut, termasuk dalam transaksi pemesanan yang dalam praktiknya memiliki kesesuaian dengan karakteristik akad *salam*, terutama terkait kesepakatan di awal mengenai barang, harga, dan waktu penyerahan.⁸⁶

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Mal Traktor Combine Lambaro sebagai usaha perorangan memiliki struktur pengelolaan yang sederhana namun efektif, didukung oleh lokasi yang strategis serta keterlibatan langsung pemilik dalam setiap proses usaha. Hal ini berpengaruh terhadap kelancaran transaksi, baik dalam penjualan langsung maupun dalam sistem pemesanan *spare part* alat pertanian, khususnya dalam aspek ketepatan waktu penyerahan barang yang menjadi fokus dalam kajian berdasarkan akad *salam*.

Dalam proses pemesanan, pembeli biasanya datang langsung ke toko untuk menyampaikan kebutuhan *spare part* yang diinginkan, baik dengan menyebutkan nama barang, jenis mesin, maupun menunjukkan contoh barang yang rusak. Selanjutnya, pihak toko akan mengecek ketersediaan barang. Jika barang tidak tersedia, maka dilakukan pemesanan kepada *supplier*. Karyawan toko menjelaskan bahwa setelah pesanan diterima, toko akan menghubungi *supplier* untuk memastikan ketersediaan barang dan estimasi waktu pengiriman. Setelah barang tiba di toko, pihak penjual akan menginformasikan kepada pembeli untuk mengambil barang tersebut.⁸⁷

Selain kedua pihak utama tersebut, terdapat pihak pemasok (*supplier*) yang berperan menyediakan barang dari luar daerah. Meskipun tidak terlibat langsung dalam akad antara penjual dan pembeli, keberadaan *supplier* sangat menentukan kelancaran proses pemesanan, terutama dalam hal ketepatan waktu

⁸⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 2.

⁸⁷ Wawancara dengan karyawan Mal Traktor Combine Lambaro, pada 23 April 2026 di Toko Mal Traktor Combine Lambaro, Lampreh, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

penyerahan dan kesesuaian spesifikasi barang.⁸⁸ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa transaksi pemesanan *spare part* di Mal Traktor Combine Lambaro melibatkan hubungan kerja yang saling berkaitan antara penjual, pembeli, dan *supplier*. Keterkaitan peran masing-masing pihak tersebut menunjukkan bahwa kelancaran transaksi tidak hanya bergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan barang pada pemasok serta ketepatan proses distribusinya.

B. Realisasi Ketepatan Waktu Penyerahan dan Kesesuaian Spesifikasi *Spare Part* Alat Pertanian yang Diterima Petani di Mal Traktor Combine Lambaro

Realisasi penyerahan *spare part* dalam transaksi pemesanan di Mal Traktor Combine Lambaro merupakan aspek yang paling menentukan dalam mengukur sejauh mana praktik tersebut memenuhi standar akad *salam*. Dalam akad *salam*, pemenuhan dua aspek pokok secara bersamaan menjadi tolok ukur kesempurnaan suatu transaksi, yaitu ketepatan waktu penyerahan (*ajal al-muslim fih*) dan kesesuaian spesifikasi barang yang diterima (sifat *al-muslim fih*) dengan apa yang telah disepakati pada saat akad berlangsung. Dengan demikian, kajian terhadap realisasi kedua aspek tersebut menjadi inti analisis dalam subbab ini.⁸⁹

Dalam praktiknya, mekanisme pemesanan di Mal Traktor Combine Lambaro berjalan secara sederhana dan informal. Petani datang langsung ke toko untuk menyampaikan jenis, spesifikasi, dan merek *spare part* yang dibutuhkan; seluruh kesepakatan dilakukan secara lisan, mencakup jenis barang, spesifikasi teknis, harga, serta estimasi waktu penyerahan. Setelah kesepakatan tercapai, petani membayar uang muka (DP) pada saat pemesanan sebagai syarat

⁸⁸ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam...*, hlm. 55.

⁸⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 113.

agar pihak toko segera memproses pesanan kepada *supplier*, sementara sisa pembayaran dilunasi setelah barang tiba dan diterima. Berdasarkan data lapangan, proporsi DP yang dibayarkan berkisar antara 20% hingga 48% dari harga total tidak ada satu pun informan yang melunasi pembayaran secara penuh pada saat akad berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada saat akad dilaksanakan, barang belum diserahkan sementara harga juga belum dibayar penuh; defisiensi pada aspek *ra's al-mal* bersifat sistemik dan merata pada seluruh transaksi yang diteliti.⁹⁰

Berkaitan dengan pola pembayaran *down payment* tersebut, perlu ditegaskan bahwa meskipun jumbuh ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) mensyaratkan *ra's al-mal* dibayar tunai penuh pada majelis akad, mazhab Malikiyah memberikan kelonggaran berupa penundaan pembayaran selama dua hingga tiga hari, dengan pertimbangan bahwa jeda tersebut masih tergolong dalam satu rangkaian majelis transaksi menurut kebiasaan (*'urf*). Kelonggaran ini diperkuat oleh kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* (kebiasaan yang berlaku dapat dijadikan pertimbangan hukum), yang membuka ruang bagi sebagian praktisi kontemporer untuk mentoleransi uang muka sebagai kebiasaan dagang (*'urf tijari*) selama tidak menimbulkan *gharar* dan nominal serta sisa pembayaran disepakati secara jelas sejak awal. Meskipun demikian, kelonggaran tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak pada praktik yang diteliti: proporsi DP yang dibayarkan berkisar antara 20% hingga 48% dari harga total, jauh melampaui batas toleransi penundaan dua hingga tiga hari yang dimaksud Malikiyah, dan pelunasan baru dilakukan setelah barang diterima yang dapat berselang hingga beberapa hari sejak akad. Dengan demikian, meskipun terdapat celah pendapat yang mengakomodasi fleksibilitas

⁹⁰ Wawancara dengan karyawan Mal Traktor Combine Lambaro, pada 23 April 2026 di Toko Mal Traktor Combine Lambaro, Lampreh, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

pembayaran, praktik DP dalam penelitian ini tetap belum memenuhi syarat *ra's al-mal* baik menurut pendapat jumur maupun batas toleransi Malikiyah.⁹¹

Sebelum menganalisis kasus per informan, perlu ditetapkan kerangka normatif yang akan digunakan dalam menilai keterlambatan. Dalam menilai keterlambatan penyerahan *spare part* yang dialami para informan, analisis tidak dapat dilakukan secara mekanis dengan semata-mata membandingkan tanggal yang dijanjikan dengan tanggal realisasi penyerahan. Fikih muamalah memberikan kerangka yang lebih proporsional melalui konsep '*udhr*' (halangan yang diakui secara hukum) dan *ja'ihah* (*force majeure*) dalam menentukan sejauh mana keterlambatan menjadi tanggung jawab penjual. Apabila keterlambatan disebabkan oleh faktor yang berada di luar kendali penjual seperti kerusakan kendaraan pengangkut, lonjakan permintaan di tingkat *supplier*, atau gangguan cuaca dan banjir maka tanggung jawab penjual tidak dapat disamakan dengan keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian langsung (*taqshir*). Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menegaskan bahwa penjual tidak dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas keterlambatan yang disebabkan oleh halangan yang berada di luar kemampuannya untuk dihindari, selama penjual telah beritikad baik dalam memproses pesanan. Dengan kerangka ini, penilaian terhadap setiap kasus keterlambatan dilakukan secara kontekstual dan berkeadilan tidak menyamaratakan seluruh keterlambatan sebagai pelanggaran *ajal* yang identik bobotnya.

Pihak toko pada umumnya memberikan estimasi waktu penyerahan berkisar dua sampai tiga hari kerja sejak pesanan diterima dan pembayaran dilakukan. Setelah barang tiba dari *supplier*, pemberitahuan kepada petani dilakukan secara tidak seragam, yakni ada yang dihubungi melalui WhatsApp dan ada pula yang mengetahui sendiri ketika datang langsung ke toko.

⁹¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 78.

Untuk memahami urgensi ketepatan waktu penyerahan secara lebih kontekstual, perlu dilihat realitas aktivitas pertanian di wilayah Kecamatan Ingin Jaya. Berdasarkan keterangan informan 1, mayoritas petani telah menggunakan mesin *combine harvester* dalam proses pembajakan dan pemanenan. Dalam satu musim tanam, sebuah traktor mampu mengolah sekitar satu hektar lahan dalam waktu satu jam; namun karena masa tanam dan panen tidak berlangsung secara serentak, mesin pertanian harus beroperasi dalam jangka waktu yang panjang dan terus-menerus. Intensitas penggunaan yang tinggi tersebut meningkatkan risiko kerusakan komponen sehingga kebutuhan terhadap *spare part* menjadi sangat mendesak dan bersifat kontinu.⁹²

Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh faktor cuaca, khususnya pada musim hujan, di mana para petani justru dituntut untuk mempercepat proses pengolahan lahan. Dalam situasi demikian, ketersediaan dan ketepatan waktu penyerahan *spare part* menjadi faktor yang sangat menentukan kelancaran aktivitas pertanian. Keterlambatan dalam pengadaan komponen tidak hanya berdampak pada terhentinya operasional mesin, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap tertundanya proses tanam atau panen yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas hasil pertanian.⁹³ Kondisi ini sejalan dengan pemahaman ontologis yang telah dibangun pada bab dua, bahwa ketepatan waktu penyerahan *spare part* bukan sekadar urusan teknis atau administratif, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada substansi akad dan memiliki dampak ekonomi yang nyata serta terukur bagi petani selaku *muslam*.

Merujuk pada kerangka jumhur ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) yang ditetapkan sebagai acuan utama penelitian ini, estimasi waktu dua sampai tiga hari yang disampaikan pihak toko perlu diuji terlebih dahulu keabsahannya sebagai *ajal*, sebelum dinilai tepat atau terlambat direalisasikan. Sebagian ulama Hanafiyah mensyaratkan ajal minimal satu bulan agar akad

⁹² Wawancara dengan informan 1, Petani, pada 23 April 2026 di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

⁹³ *Ibid.*

salam berbeda secara substansial dari jual beli tunai, sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan *ajal* dalam jangka waktu yang lebih singkat selama dinyatakan secara pasti dan eksplisit oleh kedua pihak sejak awal akad bukan berupa estimasi lisan yang bersifat perkiraan. Estimasi dua sampai tiga hari yang berlaku di Mal Traktor Combine Lambaro tidak pernah dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang mengikat, melainkan disampaikan secara lisan sebagai perkiraan semata. Dengan demikian, sebelum menilai ketepatan realisasinya, praktik ini terlebih dahulu berpotensi tidak memenuhi syarat *ajal al-salam* itu sendiri menurut kerangka jumbuh, karena unsur kepastian dan keterikatan hukum yang disyaratkan tidak terpenuhi sejak awal akad.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima informan, ditemukan gambaran yang beragam namun berpola serupa mengenai realisasi ketepatan waktu penyerahan dan kesesuaian spesifikasi *spare part* yang diterima. Informan 1 memesan drum perontok pada tanggal 22 Februari 2025 dengan membayar uang muka sebesar Rp1.200.000 dari total harga Rp2.500.000 setara dengan 48% dari harga total. Pihak toko menjanjikan barang tiba dalam waktu tiga hari, dan realisasi penyerahan berlangsung tepat sesuai estimasi awal; barang yang diterima pun sesuai dengan spesifikasi yang disepakati sejak awal. Setelah barang diterima, Informan 1 melunasi sisa pembayaran sebesar Rp1.300.000. Kepercayaan yang telah terbangun melalui hubungan transaksi jangka panjang menjadi dasar utama yang menopang kelancaran transaksi ini.⁹⁴

Dalam perspektif akad *salam*, pengalaman informan 1 menunjukkan bahwa aspek *ajal al-muslam fih* dan *sifat al-muslam fih* terpenuhi secara bersamaan kondisi yang paling mendekati kesempurnaan di antara seluruh informan. Akan tetapi, satu defisiensi tetap melekat pada transaksi ini dan tidak dapat diabaikan: pembayaran Rp1.200.000 yang diserahkan saat pemesanan belum memenuhi syarat *ra's al-mal* yang mensyaratkan pelunasan penuh pada saat akad berlangsung, sementara sisa Rp1.300.000 baru dilunasi setelah barang

⁹⁴ *Ibid.*

diterima. Meskipun dalam praktiknya transaksi berjalan lancar dan tanpa sengketa, ketidakpenuhan *ra's al-mal* tetap merupakan cacat normatif yang tidak hilang hanya karena kedua pihak merasa puas dengan hasilnya. Defisiensi pada transaksi informan 1 dengan demikian hanya terletak pada aspek *ra's al-mal* sementara aspek *ajal* dan *muslam fih* tidak menunjukkan persoalan apa pun.

Informan 2 mengalami pengalaman yang berbeda. Ia memesan *roller chain* untuk mesin *combine harvester* pada tanggal 10 Maret 2025 dengan membayar uang muka sebesar Rp300.000 dari total harga Rp850.000 setara dengan 35,3% dari harga total. Pihak toko menjanjikan barang tiba pada tanggal 13 Maret 2025, namun realisasi penyerahan baru terjadi pada tanggal 15 Maret 2025 sehingga terjadi keterlambatan selama dua hari. Akibat keterlambatan tersebut, mesin tidak dapat digunakan selama hampir lima hari sehingga aktivitas panen harus bergantung pada bantuan pihak lain. Setelah barang diterima, informan 2 melunasi sisa pembayaran sebesar Rp550.000.⁹⁵

Keterlambatan dua hari terjadi karena kendaraan pengangkut *spare part* mengalami kerusakan di perjalanan suatu halangan eksternal yang dalam kerangka fikih muamalah dikategorikan sebagai *'udhr*. Karena keterlambatan bukan akibat kegagalan toko dalam memproses pesanan melainkan akibat gangguan pada rantai distribusi yang tidak dapat diprediksi, pihak toko tidak dapat dikategorikan melakukan *taqshir* (kelalaian yang disengaja); tanggung jawabnya atas keterlambatan dua hari ini bersifat ringan secara proporsional penjual tetap berkewajiban menyerahkan barang, tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas selisih waktu yang bersumber dari faktor di luar kendalinya. Ketidakpenuhan *ra's al-mal* pada transaksi ini juga perlu dicatat: proporsi DP sebesar 35,3% menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran pembeli pada saat akad berlangsung belum terpenuhi secara sempurna.

⁹⁵ Wawancara dengan informan 2, Petani, pada 20 Mei 2025 di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

Persoalan yang serius justru muncul pada aspek *sifat al-muslim fih*: merek *roller chain* yang diminta tidak tersedia di *supplier* sehingga pihak toko menyerahkan merek lain yang diklaim memiliki fungsi dan kualitas serupa. Ketidaksesuaian merek dalam *spare part* alat pertanian bukan sekadar perbedaan preferensi estetis, melainkan menyangkut kompatibilitas teknis dan jaminan performa komponen pada mesin tertentu. Penerimaan *roller chain* dengan merek yang berbeda tanpa konfirmasi teknis bahwa komponen tersebut benar-benar kompatibel dengan mesin informan 2 menempatkannya pada risiko operasional yang nyata mesin tetap berpotensi tidak dapat beroperasi secara optimal meskipun barang telah diserahkan dan pembayaran telah dilunasi. Secara normatif, informan 2 seharusnya memiliki hak *khiyar 'aib* atas ketidaksesuaian ini yaitu hak untuk menolak barang atau menuntut penggantian sesuai spesifikasi awal; namun karena mekanisme *khiyar* tidak dirumuskan sejak awal akad, informan 2 tidak mengetahui haknya secara pasti sehingga ia menerima barang pengganti tanpa evaluasi teknis yang seharusnya dilakukan.

Penerimaan informan 2 atas merek pengganti perlu dievaluasi lebih dalam. Pihak toko menawarkan merek pengganti tanpa memaksanya tekanan tidak berasal dari penjual sehingga ini bukan *ikrah min al-ba'i*. Namun sangat mungkin informan 2 menerima karena tekanan kondisi internal: mesin harus segera beroperasi, musim tanam tidak dapat menunggu, dan biaya serta waktu untuk mencari merek yang sesuai jauh lebih besar daripada menerima pengganti. Keterpaksaan yang bersumber dari kondisi internal ini dikategorikan sebagai *ikrah min al-nafs* yang secara hukum tidak menggugurkan kesahan akad dari sisi penjual; namun posisi lemah yang dialami informan 2 merupakan akibat langsung dari ketiadaan klausul *khiyar* yang jelas sejak awal akad. Pada akhirnya, transaksi informan 2 mengandung tiga cacat normatif yang berlapis: *ra's al-mal* tidak terpenuhi, *ajal* terlampaui meskipun diringankan oleh *'udhr*, dan *sifat al-muslim fih* tidak sesuai.

Informan 3 yang memesan *bearing* untuk traktor pada tanggal 5 April 2025 dengan membayar uang muka sebesar Rp400.000 dari total harga Rp950.000 setara dengan 42,1% dari harga total. Pihak toko memperkirakan barang tiba pada tanggal 8 April 2025, namun realisasi penyerahan baru dilakukan pada tanggal 11 April 2025 sehingga terjadi keterlambatan selama tiga hari. Setelah barang diterima, informan 3 melunasi sisa pembayaran sebesar Rp550.000.⁹⁶

Keterlambatan tiga hari terjadi karena *supplier* terlambat mengirim barang akibat proses pengemasan dan pengumpulan pesanan yang bersamaan dengan meningkatnya permintaan *spare part* pada musim pengolahan sawah kondisi yang masuk dalam kategori '*udhr*' yang berkaitan dengan kapasitas *supplier* yang tidak memadai pada musim puncak, sebuah faktor eksternal di luar kendali langsung pihak toko. Meskipun demikian, kategorisasi '*udhr*' tidak membebaskan pihak toko dari seluruh tanggung jawabnya: dalam perspektif akad *salam*, pihak toko sebagai *muslam ilaih* tetap menanggung tanggung jawab atas ketepatan waktu penyerahan karena akad hanya terjadi antara penjual dan pembeli bukan antara pembeli dan *supplier*. Sejauh penjual telah beritikad baik dan keterlambatan bukan karena kelalaian langsung, tingkat pertanggungjawaban penjual bersifat sedang secara proporsional. Adapun sisa DP sebesar Rp550.000 yang baru dilunasi setelah barang diterima menambah cacat normatif pada aspek *ra's al-mal* pada kasus ini. Barang yang diterima informan 3 sesuai dengan spesifikasi yang dipesan tidak ada persoalan pada aspek *sifat al-muslam fih* sehingga hak *khiyar* tidak terpicu. Defisiensi pada kasus informan 3 dengan demikian terbatas pada aspek *ra's al-mal* dan keterlambatan *ajal* yang diringankan oleh '*udhr*'.

Informan 4 memesan *V-belt combine harvester* pada tanggal 15 Februari 2025 dengan membayar uang muka sebesar Rp100.000 dari total harga

⁹⁶ Wawancara dengan informan 3, Petani, pada 20 Mei 2025 di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

Rp450.000 setara dengan 22,2% dari harga total; ini adalah proporsi DP terkecil di antara seluruh informan. Pihak toko menjanjikan barang dapat diterima pada tanggal 20 Februari 2025, namun barang baru diserahkan pada tanggal 23 Februari 2025 sehingga terjadi keterlambatan selama tiga hari. Dampaknya, operasional mesin terbatas selama sekitar delapan hari dan pekerjaan pengolahan lahan mengalami kemunduran jadwal. Setelah barang diterima dalam keadaan sesuai spesifikasi, informan 4 melunasi sisa pembayaran sebesar Rp350.000.⁹⁷

Keterlambatan tiga hari terjadi karena jalur distribusi sempat terganggu akibat kondisi cuaca buruk dan banjir di beberapa titik perjalanan pengangkutan *spare part* kondisi yang masuk dalam kategori *ja'ihah* (force majeure), yakni bencana atau kondisi luar biasa yang berada sepenuhnya di luar kendali manusia. Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* menegaskan bahwa *ja'ihah* merupakan kondisi yang secara signifikan meringankan bahkan dalam kondisi ekstrem dapat menggugurkan tanggung jawab penjual atas keterlambatan; dengan demikian, pihak toko sama sekali tidak dapat disalahkan atas keterlambatan pada kasus ini. Kerugian operasional yang dirasakan informan 4 selama delapan hari bersifat nyata secara ekonomis, namun tidak dapat dibebankan kepada pihak toko karena penyebabnya adalah *ja'ihah* yang tidak dapat diantisipasi oleh siapapun. Kasus informan 4 sekaligus mempertegas bahwa estimasi waktu yang diberikan pihak toko lebih bersifat perkiraan daripada ketetapan yang mengikat bertentangan dengan prinsip kepastian *ajal* dalam akad *salam* meskipun dalam kasus ini keterlambatan tidak dapat dibebankan kepada pihak toko. Satu-satunya defisiensi yang tidak dapat diringankan oleh *ja'ihah* sekalipun adalah aspek *ra's al-mal*: DP Rp100.000 yang hanya mencakup 22,2% dari harga total merupakan kesenjangan

⁹⁷ Wawancara dengan informan 4, Petani, pada 23 April 2025 di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

pembayaran terbesar di antara seluruh informan dan tetap merupakan cacat normatif yang melekat pada transaksi ini.

Informan 5 memesan *gear rotary* pada tanggal 18 Maret 2025 dengan membayar uang muka sebesar Rp200.000 dari total harga Rp1.000.000 setara dengan 20% dari harga total. Pihak toko memperkirakan barang dapat diterima dalam waktu "sekitar satu minggu" dan barang memang tiba sesuai estimasi tersebut; namun *gear rotary* yang diterima tidak sesuai dengan merek yang diminta karena merek tersebut tidak tersedia pada *supplier*. Kondisi ketidaktersediaan merek ini baru diketahui setelah barang tiba bukan sejak awal diketahui oleh pihak toko.⁹⁸ Setelah menerima barang pengganti tersebut, informan 5 melunasi sisa pembayaran sebesar Rp800.000 jumlah pelunasan terbesar di antara seluruh informan, yakni 80% dari harga total yang baru dibayarkan setelah barang diterima.⁹⁹

Terdapat dua cacat normatif yang berlapis pada kasus informan 5 bahkan sebelum masuk ke persoalan spesifikasi. *Pertama*, penggunaan redaksi "sekitar satu minggu" bersifat tidak pasti secara hukum penggunaan kata "sekitar" membuka ruang ketidakpastian yang bertentangan dengan syarat *ajal al-salam* yang menuntut kepastian waktu penyerahan yang eksplisit dan mengikat; meskipun barang tiba sesuai estimasi, ketidakpastian redaksional ini tetap merupakan cacat pada aspek *ajal* yang perlu dicatat secara normatif. *Kedua*, pelunasan Rp800.000 yang baru dibayarkan setelah barang diterima merupakan defisiensi *ra's al-mal* yang paling signifikan secara nominal di antara seluruh informan.

Adapun persoalan spesifikasi pada kasus informan 5 memiliki dimensi yang lebih serius dibanding informan 2 karena kegagalan mengkomunikasikan ketidaktersediaan merek sejak diketahui merupakan cacat pada kewajiban

⁹⁸ Wawancara dengan informan 5, Petani, pada 23 April 2025 di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

⁹⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 23.

transparansi (*amanah*) penjual dalam akad pihak toko seharusnya segera memberitahu informan 5 begitu mengetahui merek yang dipesan tidak tersedia di *supplier*, bukan menunggu hingga barang tiba. Meskipun pihak toko menawarkan pengembalian barang, mesin informan 5 tetap tidak dapat beroperasi selama proses pertimbangan dan penantian penggantian berlangsung; kerugian operasional ini bersifat nyata dan tidak dapat dikompensasi semata-mata melalui mekanisme pengembalian barang karena waktu operasional mesin yang hilang tidak dapat dipulihkan. Kondisi inilah yang menegaskan bahwa pelaksanaan *khiyar* yang tidak dirumuskan sejak awal akad menyebabkan mekanisme penyelesaian berjalan reaktif dan tidak efisien: petani baru dapat bereaksi setelah kerugian operasional sudah terjadi, bukan sebelumnya.¹⁰⁰

Penerimaan informan 5 atas barang pengganti perlu dievaluasi secara mendalam, terlebih mengingat nilai pelunasannya sangat besar. Pihak toko menawarkan merek pengganti dan menyatakan barang dapat dikembalikan tekanan tidak berasal dari penjual sehingga ini bukan *ikrah min al-ba'i*. Namun informan 5 memilih menerima barang tersebut karena kebutuhan mendesak terhadap fungsi mesin, tekanan waktu musim tanam, dan pertimbangan bahwa mencari merek yang sesuai akan memakan waktu lebih lama. Keterpaksaan yang bersumber dari kondisi internal ini dikategorikan sebagai *ikrah min al-nafs* yang secara hukum tidak menggugurkan kesahan akad dari sisi penjual; namun posisi lemah yang dialami informan 5, yang pada akhirnya harus melunasi Rp800.000 untuk barang yang tidak sesuai pesanan semula, merupakan akibat langsung dari ketiadaan klausul *khiyar* yang jelas sejak awal akad. Dari sisi penjual, ketidaksesuaian merek tetap merupakan pelanggaran terhadap *sifat al-muslim fih* yang menjadi tanggung jawab penuh penjual dan tidak dapat dialihkan kepada *supplier* karena akad hanya terjadi antara penjual dan pembeli, bukan antara pembeli dan *supplier*.

¹⁰⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*, hlm. 113.

Adapun ketidaksesuaian spesifikasi barang yang dialami informan 2 dan informan 5 di mana keduanya menerima barang dengan merek yang berbeda dari yang disepakati sejak awal akad secara normatif memberikan hak *khiyar 'aib* kepada pembeli untuk menolak barang yang diserahkan atau menuntut penggantian sesuai spesifikasi semula. Tanggung jawab atas ketidaksesuaian tersebut tetap melekat pada penjual dan tidak dapat dialihkan kepada *supplier* karena akad hanya terjadi antara penjual dan pembeli.¹⁰¹ Penerimaan keduanya atas barang pengganti dalam kondisi *ikrah min al-nafs* dapat dikategorikan sebagai bentuk keridaan baru (*taradhi jadid*) kesepakatan ulang secara implisit atas barang yang berbeda dari pesanan semula sehingga akad tidak berlanjut pada pembatalan (*fasakh*) melainkan pada penerimaan dengan penyesuaian kondisi yang ada. Dalam fikih muamalah, keridhaan yang lahir dari keterpaksaan situasional (*dharurah*) tetap dipandang sebagai keridhaan yang sah selama tidak ada unsur paksaan langsung dari pihak penjual dan pembeli memiliki pilihan untuk menolak meskipun akhirnya memilih menerima. Dengan demikian, penerimaan keduanya atas barang pengganti tidak serta-merta membebaskan penjual dari tanggung jawab normatif atas *sifat al-muslim fihi* yang tidak terpenuhi namun secara praktis telah mengakhiri persoalan tersebut.¹⁰²

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap lima informan, seluruh transaksi pemesanan *spare part* di Mal Traktor Combine Lambaro memperlihatkan pola defisiensi yang konsisten pada empat unsur akad *salam*. Pertama, *ra's al-mal* tidak diserahkan secara penuh pada saat akad berlangsung pada seluruh kasus dengan proporsi DP berkisar antara 20% hingga 48% dari harga total; ini adalah defisiensi yang bersifat sistemik dan merata. Kedua, *ajal* tidak ditetapkan secara pasti dan mengikat hanya berupa estimasi lisan yang tidak terdokumentasi, dan dalam satu kasus menggunakan redaksi "sekitar" yang

¹⁰¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 205

¹⁰² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, hlm. 133.

membuka ruang ketidakpastian. Ketiga, spesifikasi *muslam fih* tidak terjamin sepenuhnya sebagaimana terbukti pada kasus informan 2 dan informan 5 yang menerima merek berbeda dari yang disepakati tanpa konfirmasi teknis kompatibilitas dan tanpa pemberitahuan sejak awal ketidaktersediaan merek. Keempat, mekanisme *khiyar* tidak dirumuskan sejak awal akad sehingga petani berada pada posisi yang lemah secara hukum ketika ketidaksesuaian terjadi. Adapun keterlambatan yang dialami tiga informan tidak seluruhnya merupakan kelalaian pihak toko penilaian pertanggungjawaban harus dilakukan secara proporsional dan kontekstual sesuai kategorisasi *'udhr* dan *ja'ihah* yang melekat pada masing-masing kasus.¹⁰³ Berdasarkan keseluruhan temuan ini, praktik pembelian *spare part* alat pertanian secara order di Mal Traktor Combine Lambaro dikualifikasikan sebagai akad *salam* yang berstatus *sahih ghayr kamil* sah secara identitas karena seluruh karakteristik struktural *salam* terpenuhi, yakni objek akad adalah barang pabrikan standar yang tersedia di pasaran dan penjual berkedudukan sebagai pedagang yang memperoleh barang dari *supplier* tanpa proses produksi sendiri; namun tidak sempurna pada pelaksanaan keempat syarat penyempurnanya *ra's al-mal*, *ajal*, spesifikasi *muslam fih*, dan mekanisme *khiyar* yang keseluruhannya berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum petani sebagai pembeli.¹⁰⁴

¹⁰³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 78.

¹⁰⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 102.

Tabel 3.2 Realisasi Ketepatan Waktu Penyerahan dan Kesesuaian Spesifikasi *Spare Part* Alat Pertanian pada Transaksi Order di Mal Traktor Combine Lambaro

No	Informan	Jenis <i>Spare Part</i>	Tgl Pemesanan	Waktu yang Dijanjikan	Realisasi Penyerahan	DP Dibayar	Kesesuaian Spesifikasi	Sebab Keterlambatan
1	Informan 1	Drum perontok	22 Februari 2025	3 hari	Tepat waktu	Rp1.200.000	Sesuai	Tidak ada keterlambatan
2	Informan 2	<i>Roller chain</i>	10 Maret 2025	13 Maret 2025 ($\pm 2-3$ hari)	15 Maret 2025	Rp300.000	Sesuai (beda merek)	Kerusakan kendaraan pengangkut (' <i>udhr</i>)
3	Informan 3	<i>Bearing</i>	5 April 2025	8 April 2025 (± 3 hari)	11 April 2025	Rp400.000	Sesuai	Lonjakan permintaan <i>supplier</i> (' <i>udhr</i>)
4	Informan 4	<i>V-belt</i>	15 Februari 2025	20 Februari 2025 ($\pm 4-5$ hari)	23 Februari 2025	Rp100.000	Sesuai	Cuaca buruk dan banjir (<i>ja'ihah</i>)
5	Informan 5	<i>Gear rotary</i>	18 Maret 2025	± 1 minggu	Sesuai estimasi	Rp200.000	Beda merek/tipe	Merek tidak tersedia di <i>supplier</i>

C. Pelaksanaan Hak *Khiyar* dalam Transaksi Pembelian *Spare Part* Alat Pertanian Secara Order di Mal Traktor Combine Lambaro

Hak *khiyār* dalam fikih muamalah merupakan instrumen perlindungan yang memberikan hak kepada salah satu atau kedua pihak dalam akad untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi ketika terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks akad *salam*, dua bentuk *khiyār* yang paling relevan adalah *khiyār 'aib* hak opsi yang muncul akibat cacat atau ketidaksesuaian barang yang diserahkan dengan spesifikasi yang disepakati dan *khiyār ru'yah* hak opsi yang lahir karena pembeli belum melihat barang secara fisik pada saat akad berlangsung. Kedua bentuk *khiyār* ini menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi sejauh mana hak-hak pembeli terlindungi dalam praktik transaksi order *spare part* alat pertanian di Mal Traktor Combine Lambaro.¹⁰⁵

Mekanisme transaksi di toko ini berjalan secara lisan, pembeli menyampaikan jenis, merek, dan spesifikasi teknis *spare part* secara langsung kepada penjual, kemudian membayar penuh di muka sebagai syarat pemrosesan pesanan kepada *supplier*. Meskipun demikian, terdapat satu elemen tertulis yang justru menjadi titik kritis dalam analisis pelaksanaan hak *khiyār*, yaitu klausul yang tercetak di seluruh nota transaksi toko: “*Periksa dulu sebelum membeli barang, yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan.*” Klausul ini bukan sekadar kebijakan administratif ia secara langsung menyentuh substansi hak *khiyār* pembeli karena menutup kemungkinan pengembalian barang yang merupakan salah satu mekanisme utama dalam pelaksanaan *khiyār 'aib* maupun *khiyār ru'yah*. Dalam perspektif fikih muamalah, klausul yang menggugurkan hak *khiyār* secara sepihak tanpa kesepakatan yang setara dari pihak pembeli berpotensi dikategorikan sebagai syarat yang bertentangan dengan tujuan akad

¹⁰⁵ Wawancara dengan karyawan Mal Traktor Combine Lambaro, pada 23 April 2026 di Toko Mal Traktor Combine Lambaro, Lampreh, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

(*syarṭ munāfi li maqāsid al-'aqd*), sehingga klausul tersebut batal demi hukum meskipun akad pokoknya tetap sah.

Yang menarik untuk dicermati adalah adanya kontradiksi antara klausul tertulis di nota tersebut dengan pernyataan lisan pemilik toko. Ketika dikonfirmasi, pemilik toko menyatakan bahwa pihaknya tetap bersedia menerima pengembalian barang apabila terjadi kesalahan dari *supplier*, namun tidak untuk barang yang telah terpasang dan rusak. Secara tertulis hak pengembalian ditutup sepenuhnya, sementara secara lisan dibuka dengan syarat yang tidak terdefinisi secara jelas. Ketidakjelasan ini menempatkan pembeli dalam posisi yang tidak pasti tidak dapat mengandalkan nota sebagai dasar klaim, namun juga tidak memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan atas janji lisan penjual. Kondisi ini secara struktural memperlemah posisi pembeli bahkan sebelum persoalan *khiyār* itu sendiri sempat dianalisis lebih jauh.¹⁰⁶

Kerumitan tersebut semakin bertambah apabila diperhatikan karakter teknis dari barang yang menjadi objek transaksi. *Spare part* alat pertanian seperti *bearing*, *roller chain*, dan *V-belt* adalah komponen yang kesesuaian spesifikasinya tidak selalu dapat dinilai secara visual pada saat penyerahan, pembuktian yang sesungguhnya baru dimungkinkan setelah komponen dipasang dan dioperasikan pada mesin. Kondisi ini justru berbenturan langsung dengan klausul "*yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan*" yang tercetak di nota, sementara dalam praktiknya pihak toko sebenarnya masih membolehkan pengembalian barang dalam rentang dua hari. Ketidaksesuaian antara klausul tertulis dan praktik nyata ini menciptakan ketidakpastian yang struktural pembeli tidak mengetahui bahwa hak pengembalian sebenarnya masih ada, sehingga posisinya melemah bukan karena hak tersebut tidak ada, melainkan karena hak tersebut tidak diinformasikan secara transparan sejak awal akad.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Dokumentasi Nota Transaksi Mal Traktor Combine Lambaro, 23 April 2026.

¹⁰⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi kelima, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 99.

Adapun *khiyar 'aib* menjadi semakin relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan praktik pengembalian barang yang berlaku di toko ini. Sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, informan 2 dan informan 5 menerima barang dengan merek yang berbeda dari yang disepakati suatu kondisi yang secara normatif sebenarnya memberikan hak *khiyar 'aib* kepada keduanya. Mazhab Hanafiyah membolehkan pembeli menggunakan *khiyar 'aib* apabila barang yang diserahkan mengandung ketidaksesuaian yang tidak disebutkan dalam akad, dengan hak meminta pengembalian harga secara penuh. Mazhab Malikiyah pun menegaskan hak *fasakh* apabila barang tidak sesuai deskripsi yang disepakati. Lebih dari itu, Pasal 103 KHES secara tegas mengatur bahwa apabila barang yang diserahkan dalam akad *salam* tidak sesuai spesifikasi yang diperjanjikan, pembeli berhak menolak barang tersebut ketentuan yang secara substansial selaras dengan *khiyar 'aib* dalam fikih klasik. Namun dalam praktiknya, informan 5 tidak menggunakan hak tersebut bukan karena hak itu tidak ada secara normatif, melainkan karena tidak mengetahui bahwa hak pengembalian sebenarnya masih dimungkinkan dalam rentang dua hari, sehingga tekanan kebutuhan yang mendesak menjadi satu-satunya pertimbangan yang mendorong keduanya untuk menerima barang yang tidak sesuai spesifikasi yang disepakati.¹⁰⁸

Pada titik inilah ketidaktransparanan informasi menjadi faktor yang secara nyata merugikan posisi pembeli. Kebijakan pengembalian yang sebenarnya masih terbuka tersebut tidak pernah disampaikan secara eksplisit kepada pembeli sejak awal akad, sehingga pembeli tidak memiliki kesempatan untuk menuntut haknya ketika menerima barang yang tidak sesuai spesifikasi. Dalam perspektif fikih muamalah, kondisi ini berkaitan erat dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Hakim bin Hizam bahwa transaksi yang menyembunyikan informasi penting kepada salah

¹⁰⁸ Wawancara dengan pemilik toko, Pemilik Mal Traktor Combine Lambaro, pada 23 April 2026 di Toko Mal Traktor Combine Lambaro, Lampreh, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

satu pihak dapat menghapus keberkahan akad dan menempatkan pihak yang tidak mendapat informasi pada posisi yang dirugikan secara struktural.

Dengan demikian, pelaksanaan *hak khiyār* dalam transaksi order *spare part* di Mal Traktor Combine Lambaro belum berjalan secara optimal. *Khiyār ru'yah* yang seharusnya memberi ruang evaluasi pada saat penyerahan tidak difungsikan karena tidak ada prosedur penerimaan yang terstruktur dan karena karakter teknis barang yang tidak memungkinkan pemeriksaan menyeluruh sebelum pemasangan. *Khiyār 'aib* yang seharusnya melindungi pembeli dari ketidaksesuaian spesifikasi tidak dijalankan secara efektif karena tekanan kebutuhan mendesak, ketidaktransparanan informasi mengenai kebijakan pengembalian yang sebenarnya masih terbuka, serta keberadaan klausul nota yang secara tekstual menutup hak pengembalian tersebut. Kombinasi dari seluruh faktor ini menempatkan posisi pembeli dalam kelemahan struktural mereka memiliki hak secara normatif, namun tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk menuntutnya secara praktis.

D. Penerapan Akad *Salam* dalam Praktik Pembelian *Spare Part* Alat Pertanian secara Order di Mal Traktor Combine Lambaro

Transaksi pembelian *spare part* alat pertanian secara order merupakan salah satu bentuk praktik jual beli yang berkembang seiring meningkatnya kebutuhan petani terhadap komponen alat mesin pertanian. Ketika terjadi kerusakan pada komponen tertentu, petani dituntut untuk segera melakukan penggantian agar aktivitas pengolahan lahan dan panen tidak terganggu. Dalam kondisi demikian, sistem pembelian secara order menjadi solusi ketika barang yang dibutuhkan tidak tersedia secara langsung di toko.¹⁰⁹

Praktik pemesanan *spare part* di Mal Traktor Combine Lambaro menunjukkan adanya pola transaksi di mana pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu dengan menyebutkan jenis dan spesifikasi barang, kemudian

¹⁰⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 129.

melakukan pembayaran di awal, sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari setelah barang tersedia dari *supplier*. Pola ini secara konseptual memiliki kesesuaian dengan akad *salam*, yaitu akad jual beli di mana pembayaran dilakukan secara tunai di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah disepakati. Namun sebagaimana telah dianalisis secara terperinci pada Subbab B dan C, terdapat empat aspek penting yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan ideal akad *salam*.¹¹⁰

Pertama, dari aspek *ra's al-mal*, meskipun mekanisme pembayaran di awal secara prinsip telah berjalan dan menjadi syarat pemrosesan pesanan, data lapangan menunjukkan bahwa tidak ada satu pun informan yang melunasi pembayaran secara penuh pada saat akad berlangsung. Proporsi uang muka yang dibayarkan berkisar antara 20% hingga 48% dari harga total, sementara sisa pembayaran baru dilunasi setelah barang diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa syarat *ra's al-mal* yang mengharuskan pelunasan penuh pada saat akad belum terpenuhi secara sempurna dalam seluruh transaksi yang diteliti, meskipun pembayaran di awal tetap menjadi mekanisme yang secara struktural membedakan transaksi ini dari jual beli tangguh biasa.¹¹¹

Kedua, dari aspek kepastian waktu penyerahan (*ajal al-salam*), estimasi dua sampai tiga hari yang disampaikan pihak toko bersifat lisan dan tidak mengikat secara hukum. Tidak ada dokumen tertulis yang mencantumkan waktu penyerahan sebagai kewajiban kontraktual, dan tidak ada klausul yang mengatur konsekuensi apabila terjadi keterlambatan. Kondisi ini bertentangan dengan syarat *ta'yin al-ajal* yang menuntut kepastian mengikat sejak awal akad. Dalam kasus informan 5, ketidakpastian ini bahkan lebih ekstrem karena estimasi disampaikan dengan redaksi "sekitar satu minggu" yang secara normatif tidak memenuhi syarat kepastian *ajal* sama sekali. Meskipun demikian, penilaian atas

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 253–255.

keterlambatan yang terjadi tidak dapat dilakukan secara seragam karena faktor penyebab yang berbeda pada setiap kasus *'udhr* pada kasus informan 2 dan informan 3, serta *ja'ihah* pada kasus informan 4 memberikan bobot pertanggungjawaban yang berbeda bagi pihak toko.¹¹²

Ketiga, dari aspek kesesuaian spesifikasi barang (*muslam fih*), nota transaksi yang ada hanya mencantumkan nama barang secara umum tanpa rincian merek dan nomor seri yang mengikat. Ketiadaan dokumentasi spesifikasi yang tertulis dan mengikat ini menyebabkan tidak ada rujukan yang dapat digunakan untuk memverifikasi kesesuaian barang yang diserahkan. Akibatnya, ketika informan 2 dan informan 5 menerima barang dengan merek berbeda dari yang disepakati, tidak ada dasar tertulis yang dapat mereka gunakan untuk menuntut pemenuhan spesifikasi awal. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa penjual tidak diperkenankan menyerahkan barang dengan spesifikasi yang berbeda dari yang disepakati meskipun secara umum barang tersebut masih termasuk jenis yang sama, karena standar kualitas antar merek tidak selalu identik meskipun nomor serinya serupa.¹¹³

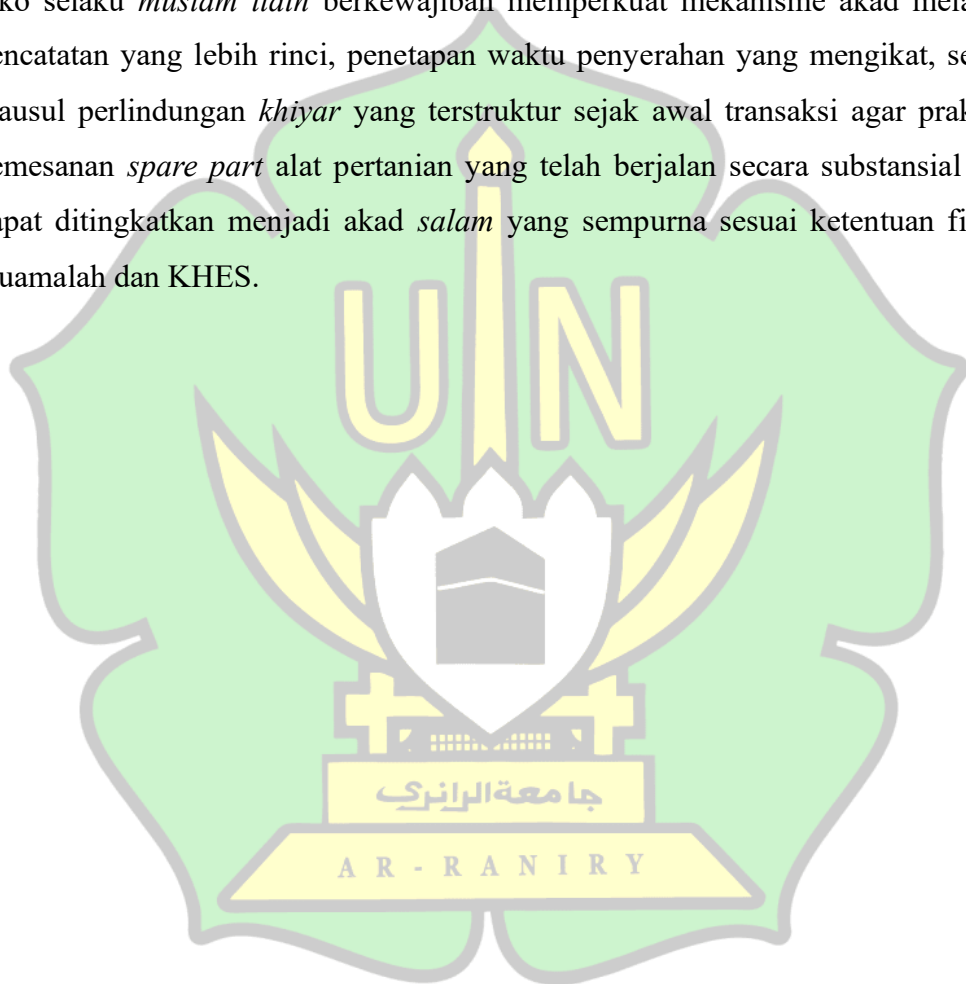
Keempat, dari aspek mekanisme *khiyar*, sebagaimana telah dianalisis secara mendalam pada Subbab C, hak *khiyar* tidak dirumuskan sejak awal akad. Klausul tertulis di nota yang menyatakan "yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan" secara normatif dikategorikan sebagai *syarṭ munāfi li maqāṣid al-'aqd* yang batal demi hukum karena menggugurkan hak yang telah ditetapkan syariat kepada pembeli. Penerimaan petani atas barang yang tidak sesuai dalam kondisi tekanan kebutuhan mendesak dikategorikan sebagai *riḍā bi al-ikrāh min al-naḥs* kerelaan yang bersumber dari keterpaksaan kondisi internal, bukan dari pilihan bebas yang tidak serta-merta membebaskan penjual dari tanggung jawab normatif atas *sifat al-muslam fih* yang tidak terpenuhi.¹¹⁴

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 255–256

¹¹⁴ *Ibid.*

Dengan demikian, praktik pembelian *spare part* alat pertanian secara order di Mal Traktor Combine Lambaro menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif akad *salam* dengan praktik empiris di lapangan. Petani selaku *muslim* tetap berhak menuntut pemenuhan kewajiban penjual atas keterlambatan dan ketidaksesuaian spesifikasi yang terjadi, sementara pihak toko selaku *muslim ilaih* berkewajiban memperkuat mekanisme akad melalui pencatatan yang lebih rinci, penetapan waktu penyerahan yang mengikat, serta klausul perlindungan *khiyar* yang terstruktur sejak awal transaksi agar praktik pemesanan *spare part* alat pertanian yang telah berjalan secara substansial ini dapat ditingkatkan menjadi akad *salam* yang sempurna sesuai ketentuan fikih muamalah dan KHES.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik pembelian *spare part* alat pertanian secara order oleh petani di Mal Traktor Combine Lambaro, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi ketepatan waktu penyerahan dan kesesuaian spesifikasi *spare part* alat pertanian belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan akad *salam*. Tiga dari lima informan mengalami keterlambatan penyerahan dua hingga tiga hari, namun keterlambatan tersebut tergolong *'udhr* atau *ja'ihah* yang sepenuhnya berada di luar kendali penjual, sehingga pertanggungjawabannya bersifat proporsional dan tidak dapat disamaratakan sebagai pelanggaran *ajal*. Pada aspek spesifikasi, dua informan menerima *spare part* dengan merek berbeda dari yang disepakati akibat ketidaktersediaan pada *supplier*, yang berpotensi menimbulkan kerugian operasional meskipun barang telah diserahkan secara fisik.
2. Pelaksanaan hak *khiyar* dalam praktik ini belum dirumuskan secara eksplisit sejak awal akad, sehingga hak tersebut tidak dijalankan sesuai kaidah fikih muamalah. Penerimaan petani atas barang yang tidak sesuai spesifikasi cenderung bersifat terpaksa karena kebutuhan mendesak, bukan *rida bi al-ikrah min al-nafs* (kerelaan murni). Di sisi lain, klausul dalam nota transaksi yang menyatakan barang tidak dapat dikembalikan setelah diterima dikategorikan sebagai *syart munafi li maqasid al-'aqd* syarat yang bertentangan dengan tujuan akad sehingga klausul tersebut batal demi hukum, meskipun tidak membatalkan akad pokoknya. Kondisi ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi petani sebagai pembeli.
3. Ditinjau dari perspektif akad *salam*, praktik pembelian *spare part* alat pertanian secara *order* di Mal Traktor Combine Lambaro dinilai sah secara identitas namun tidak sempurna pada syarat penyempurnanya (*sahih ghayr*

kamil). Rukun pokok akad terpenuhi, tetapi *ra's al-mal* dibayar secara *down payment* bukan tunai penuh, spesifikasi barang tidak dirumuskan tertulis sejak awal, dan hak *khiyar* diberlakukan secara situasional. Akibatnya, petani sebagai pembeli belum memperoleh kerangka hukum yang pasti untuk melindungi haknya ketika terjadi ketidaksesuaian atau keterlambatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak toko disarankan untuk menetapkan waktu penyerahan secara pasti dan dituangkan dalam bentuk perjanjian atau catatan tertulis pada nota pesanan, serta mendokumentasikan spesifikasi barang secara rinci mencakup jenis, ukuran, merek, dan kualitas barang pada saat akad berlangsung. Selain itu, mekanisme *khiyar* perlu dirumuskan secara jelas sejak awal transaksi, termasuk ketentuan pengembalian barang, jangka waktu, dan prosedurnya, agar hak petani sebagai pembeli terlindungi secara hukum dan tidak bergantung pada diskresi pihak toko semata.
2. Bagi petani disarankan untuk lebih aktif dalam memastikan kejelasan spesifikasi dan waktu penyerahan sebelum melakukan pembayaran, serta menanyakan secara eksplisit kebijakan pengembalian barang kepada pihak toko sejak awal transaksi. Petani juga perlu memahami hak-haknya dalam transaksi pesanan, khususnya hak untuk mendapatkan barang sesuai spesifikasi yang disepakati dan hak untuk mengembalikan barang apabila terjadi ketidaksesuaian, sehingga tidak berada dalam posisi yang lemah secara hukum ketika menghadapi permasalahan di kemudian hari.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi dan jumlah informan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih luas, baik dari segi perbandingan antar toko *spare part* di berbagai wilayah, maupun dari segi jenis akad yang

digunakan. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan petani terhadap layanan pemesanan spare part secara order.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*, Juz V. Kairo: Maktabah al-Mashriyah, 1971.
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Dardir. *al-Syarh al-Kabir 'ala Mukhtasar Khalil*, Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Kasani. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Jilid V. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*, Juz V. Kairo: Maktabah al-Mashriyah, 1971.
- Al-Nawawi, Imam. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid IX. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Syafi'i, Imam. *al-Umm*, Jilid III. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Al-Zarqa', Mustafa Ahmad. *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Jilid I. Damaskus: Dar al-Qalam, 1998.
- Aminah, dkk. "Analisis Pengaruh Faktor Ketepatan Waktu Pengiriman Barang dan Kepercayaan Pelanggan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada JNE Pangkalpinang." *Jurnal Progresif Manajemen Bisnis*, Vol. 17, No. 2 (Desember 2017).
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Assauri, Sofjan. *Manajemen Produksi dan Operasi*, Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2008.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dokumentasi Nota Transaksi Mal Traktor Combine Lambaro, Lampreh, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, 30 Maret 2026.
- Dokumentasi Nota Transaksi Mal Traktor Combine Lambaro, Lampreh, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, 22-23 April 2026.
- Fitri, Lailanna. "Praktik Akad Jual Beli Salam pada Aplikasi Tokopedia menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Pengguna Akun Aplikasi Tokopedia di Kelurahan Dalam Lidang)." *Skripsi*, Mandailing Natal: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2023.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hasanuddin. *Manajemen Rantai Pasok*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Heizer, Jay dan Barry Render. *Manajemen Operasi: Keberlangsungan dan Rantai Pasokan*, Edisi 11, terj. Hirson Kurnia, dkk. Jakarta: Salemba Empat, 2015.

- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani. *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Jilid IV. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Ibnu Katsir. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Ibnu Qudamah. *al-Mughni*, Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Jaringan. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/tepat> pada tanggal 1 Mei 2025.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Jaringan. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/selesai> pada tanggal 28 Mei 2025.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Jaringan. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/order> pada tanggal 1 Mei 2025.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Kelima. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mubyarto. *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Edisi Ketiga. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nazliya, Wina. "Implementasi Jual Beli Pesanan (Istishna') Pada Usaha Bengkel Las Yuda di Kelurahan Tambun Nabalon." *Skripsi*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Prawirosentono, Suyadi. *Manajemen Operasi: Analisis dan Studi Kasus*, Edisi 4. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

- Ridha, Ahmad. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Ridwan, Taufiq. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987.
- Saleh, Sirajuddin. *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan bagi Peneliti Pemula*. Gowa: Agma, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sumarno. *Teknologi Mekanisasi Pertanian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid I. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*, Edisi 4. Yogyakarta: Andi Offset, 2015.
- Ummah, Nurul. *Manajemen Rantai Pasokan: Teori dan Praktik dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz V. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
- Wahyuni, Tri. "Praktik Jual Beli Pesanan Alat Pertanian pada Akad Istishna dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Toko Wawan Tani Kota Gajah Lampung Tengah)." *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Wawancara dengan informan 1, Petani, pada 23 April 2026 di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

Wawancara dengan informan 2, Petani, pada 23 April 2026 di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

Wawancara dengan informan 3, Petani, pada 23 April 2026 di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

Wawancara dengan informan 4, Petani, pada 23 April 2026 di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

Wawancara dengan informan 5, Petani, pada 23 April 2026 di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

Wawancara dengan pemilik toko, Pemilik Mal Traktor Combine Lambaro, pada 23 April 2026 di Toko Mal Traktor Combine Lambaro, Lampreh, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

Wawancara dengan karyawan Mal Traktor Combine Lambaro, pada 15 Mei 2025 di Toko Mal Traktor Combine Lambaro, Lampreh, Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar.

Wawancara dengan karyawan Mal Traktor Combine Lambaro, pada 23 April 2026 di Toko Mal Traktor Combine Lambaro, Lampreh, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

Windy. "Penerapan Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli Gabah." Skripsi tidak diterbitkan, Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2025.

Zaenurita, Elya Hafiizh Ilma. "Penerapan Akad Istishna' dalam Pembuatan Kerajinan Besi Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di UD Bengkel Las Annur Hidayah Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Tulungagung)." *Skripsi*, Tulungagung: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023.

A R - R A N I R Y

LAMPIRAN

Lambran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4544/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU :**
- a. Saifuddin, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 - b. Muhammad Husnul, M.H.I. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Nurul Izzati
- NIM : 220102121
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul : Ketepatan Waktu Pada Penyelesaian Pembelian Secara Order oleh Petani Pada Pengadaan Alat Pertanian Pada Mal Traktor Combine Lambaro Menurut Akad Bai' Musawwamah
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 September 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Wawancara



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 1963/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Toko Mal Traktor Combine Lambaro

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102121

Nama : NURUL IZZATI

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : JALAN GAYO KM.4, DUSUN TEUNGOH, JULI KEUDE DUA

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KETEPATAN WAKTU PENYERAHAN SPARE PART ALAT PERTANIAN PADA PEMBELIAN SECARA ORDER OLEH PETANI DI MAL TRAKTOR COMBINE LAMBARO MENURUT AKAD SALAM**

Banda Aceh, 30 April 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 07 Juni 2025

Lampiran 3 Protokol Wawancara 1

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Ketepatan Waktu Penyerahan *Spare Part* Alat Pertanian pada Pembelian secara Order oleh Petani di Mal Traktor Combine Lambaro

Waktu Wawancara : 11.00 – 12.00 WIB

Hari/Tanggal : Kamis/23 April 2026

Tempat : Toko Mal Traktor Combine Lambaro

Orang yang diwawancarai : Pemilik toko dan karyawan toko

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana mekanisme pemesanan <i>spare part</i> alat pertanian secara order yang berlaku di Mal Traktor Combine Lambaro?
2	Apakah pembayaran dilakukan secara penuh pada saat akad berlangsung?
3	Bagaimana pihak toko menetapkan estimasi waktu penyerahan barang kepada petani?
4	Apa faktor penyebab keterlambatan penyerahan dan bagaimana penanganannya?
5	Bagaimana pihak toko memastikan kesesuaian spesifikasi barang yang datang dari <i>supplier</i> ?
6	Bagaimana prosedur penanganan apabila barang tidak sesuai dengan pesanan petani?
7	Apakah terdapat ketentuan hak pengembalian barang yang disepakati sejak awal akad?
8	Bagaimana tanggung jawab toko terhadap petani apabila keterlambatan bersumber dari <i>supplier</i> ?

Lampiran 4 Protokol Wawancara 2

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Ketepatan Waktu Penyerahan *Spare Part* Alat Pertanian pada Pembelian secara Order oleh Petani di Mal Traktor Combine Lambaro

Pihak yang diwawancarai : Petani di Kecamatan Ingin Jaya

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana proses pemesanan dan pembayaran <i>spare part</i> yang Bapak lakukan di Mal Traktor Combine Lambaro?
2	Apakah penyerahan barang sesuai estimasi waktu yang dijanjikan; jika tidak, apa dampaknya bagi Bapak?
3	Apakah spesifikasi barang yang diterima sesuai dengan yang disepakati saat pemesanan?
4	Apakah pihak toko menjelaskan hak Bapak apabila barang terlambat atau tidak sesuai spesifikasi?
5	Bagaimana penilaian Bapak terhadap praktik pemesanan <i>spare part</i> di toko ini secara keseluruhan?